

2014 Analisis Parkir non berlangganan

by Amirul Mustofa

Submission date: 13-Feb-2020 01:20PM (UTC+0800)

Submission ID: 1256622705

File name: 2014_Analisis_Parkir_non_berlangganan.doc (1.18M)

Word count: 16774

Character count: 108201

LAPORAN PENELITIAN

ANALISIS POTENSI PARKIR NON BERLANGGANAN DI KABUPATEN SIDOARJO



Oleh:
Drs. Amirul Mustofa, M.Si

**FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
UNIVERSITAS DR. SOETOMO
Desember 2014**

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Penelitian	:	Analisis Potensi Parkir Non Berlangganan Di Kabupaten Sidoarjo
Ketua Tim Peneliti	:	
a. Nama Lengkap	:	Drs. Amirul Mustofa, M.Si
b. NIDN	:	0718016601
c. Jabatan Fungsional	:	Lektor/III/C
d. Program Studi	:	Administrasi Publik
e. Nomor HP	:	081230594747
f. Alamat Surel (e-mail)	:	amirulmust66@gmail.com
Lama Penelitian Keseluruhan	:	4 Bulan
Biaya Penelitian Keseluruhan	:	Rp. 10.000.000,00
Biaya Mandiri	:	Rp. 5.000.000,00
Biaya yang Diusulkan	:	Rp. 5.000.000,00
Biaya Tahun Berjalan	:	- Diusulkan ke Instansi Rp. 0,00
		- Dana internal PT Rp. 5.000.000,00
		- Dana institusi lain Rp. 0,00
		- <i>Inkind</i> sebutkan -

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi

Surabaya, 2 Desember 2014
Ketua Tim Peneliti

Drs. Basuki Nugroho, M.Si
NIP: 19570902 198603 1 001

Drs. Amirul Mustofa, M.Si
NPP: 91.01.1.085

Mengetahui
Ketua Lembaga Penelitian
Universitas DR. Soetomo

Dr. Sri Utami Ady, SE, MM
NPP. 94.01.1.170

KATA PENGANTAR

Dalam upaya untuk meningkatkan pendapatan dari retribusi parkir di Kabupaten Sidoarjo, pemerintah telah menetapkan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi yang dilakukan berdasar Perda No. 2 Tahun 2012. Kemudian diikuti dengan pembentukan kelembagaan pelayanan parkir sesuai dengan ⁹ Keputusan Bupati Nomor: 188/266/404.1.3.2/2012 tentang ⁹ Tim Intensifikasi Parkir Kabupaten Sidoarjo, dan Keputusan Bupati Nomor: 188/970/404.1.3.2/ 2012 tentang kawasan parkir berlangganan. Dalam keputusan Bupati tersebut ditetapkan ada 279 lokasi titik parkir berlangganan.

Pada sisi lain berkembangnya parkir non-berlangganan, tentunya perlu direspon oleh Dinas perhubungan khususnya di UPT Parkir sebagai *leading institution* yang bertanggung jawab tentang perkembangan dan pertumbuhan parkir di Kabupaten Sidoarjo pada jam kerja pelaksanaan parkir (jam 04.00 sampai dengan jam 21.00). Karena itu, kajian ini bertujuan untuk mengetahui potensi atau volume parkir non berlangganan di titik parkir baik kendaraan roda 4 maupun roda 2. Dengan diketahuinya jumlah kendaraan (obyek parkir) non berlangganan yang parkir di titik parkir diharapkan diketahui validitas pendapatan retribusi parkir non-berlangganan.

Semoga laporan ini bermanfaat dan diterima oleh pemberi kerja, karena materi laporan ini senantiasa merujuk pada kerangka acuan kerja dan metode pendekatan penelitian serta peraturan perundangan yang berlaku. Terima kasih

Sidoarjo, Mei 2014

Peneliti

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR BAGAN	vii
ABSTRCT	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Tujuan Penelitian	4
1.3 Manfaat Penelitian	4
1.4 Luaran / Output	5
1.5 Dasar Hukum	5
1.6 Tahapan Kegiatan Penelitian	6
BAB II KERANGKA PEMIKIRAN	
2.1 Kebijakan Publik	8
2.2 Implementasi Kebijakan	13
2.3 Faktor Yang Menentukan Keberhasilan Implementasi Kebijakan	20
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
3.1 Tipe Penelitian	23
3.2 Definisi Konseptual	23
3.2.1. Parkir di jalan atau parkir tepi jalan umum (<i>on street parking</i>)	24
3.2.2. Parkir di luar jalan atau tempat parkir khusus (<i>off street parking</i>)	25
3.3 Definisi Operasional	26
3.4. Lokasi dan Obyek Penelitian	26

3.5. Jenis dan Sumber Data	27
3.6. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel	27
3.7 Teknik Analisis Data	31

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Kondisi Geografis dan Demografis	33
4.2 Kondisi Ekonomi	34
4.3 Kontribusi PAD Terhadap APBD dan Peran Retribusi Parkir	38
4.4 Dasar Pelaksanaan Parkir berlangganan Kabupaten Sidoarjo	41
4.5 Parkir Berlangganan sebagai Kebijakan Strategis Peningkatan Penerimaan Keuangan Daerah Kabupaten Sidoarjo	43
4.6 Organisasi penyelenggara Layanan Parkir di Sidoarjo	45
4.6.1 Prosedur Kerja Koordinator Wilayah Parkir Berlangganan Kabupaten Sidoarjo	51
4.6.2 Prosedur Koordinator Wilayah Parkir Berlangganan Kabupaten Sidoarjo	51
4.6.3 Prosedur Kerja Petugas Pengawas Juru Parkir Berlangganan Kabupaten Sidoarjo	52
4.6.4 Prosedur Kerja Petugas Juru Parkir Berlangganan Kabupaten Sidoarjo	54
4.6.5 Prosedur Kerja Petugas Informasi Parkir Berlangganan Kabupaten Sidoarjo	56

BAB V ANALISIS POTENSI RETRIBUSI PARKIR DAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PARKIR DI KABUPATEN SIDOARJO

5.1 Potensi Retribusi Parkir di Kabupaten Sidoarjo	59
5.2 Potensi Retribusi Parkir R-2 di Kabupaten Sidoarjo	61
5.3 Potensi Retribusi Parkir R-4 di Kabupaten Sidoarjo	63
5.4 Proyeksi Jumlah Kendaraan Bermotor yang Parkir dalam Setahun	64
5.5 Perhitungan Potensi Retribusi Parkir Non Berlangganan	65

5.6. Analisis Implementasi Kebijakan Parkir Berlangganan Di Kabupaten Sidoarjo	67
BAB VI PENUTUP	
6.1 Kesimpulan	75
6.2. Rekomendasi	76
DAFTAR PUSTAKA	78

DAFTAR TABEL

Tabel

3.1	Populasi dan Sample	29
3.2	Daftar Sampel Titik Lokasi Parkir	30
4.1	Target dan Realisasi Pendapatan Restribusi Parkir di Kabupaten Sidoarjo	40
4.2	Tugas dan Kewajiban dalam Kesepakatan Bersama Pelaksanaan Fasilitas Pemungutan Restribusi Parkir Berlangganan Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sidoarjo	42
4.3	Kontribusi Parkir Berlangganan terhadap PAD Kabupaten Sidoarjo	44
5.1	Jumlah Kendaraan Parkir Kendaraan R-4 dan R-2 Dalam Satu Minggu Pengamatan di Lokasi Sampling Titik Parkir di Kabupaten Sidoarjo	59
5.2	Jumlah Kendaraan R-2 Yang Parkir Di Lokasi Sampling Titik Parkir (Senin- Minggu) Kabupaten Sidoarjo	61
5.3	Jumlah Kendaraan Roda Empat (R4) Yang Parkir Di Lokasi Sampling Titik Parkir (Senin-Minggu) Kabupaten Sidoarjo	63
5.4	Proyeksi Jumlah Kendaraan Bermotor yang Parkir dalam Setahun	65
5.5	Perhitungan Potensi Parkir Kendaraan Bermotor Non Berlangganan di Kabupaten Sidoarjo (tahun)	66

DAFTAR BAGAN

Bagan

2.1.	Tahapan Kebijakan Publik, dikembangkan dari Dunn	10
2.2	Interaksi Faktor-Faktor Determinan Implementasi	21
4.1	Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo	47
4.2	Struktur Organisasi UPT Parkir Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo	49

ABSTRACT

The rolled-out parking retribution policy in Sidoarjo Regency is one of the government's creative law umbrella in order to explore the potential sources of development funds, especially the increase in Regional Original Income. Subscription parking levies are imposed directly by the government on all citizens who have both four-wheeled (R4) and wheeled motorized vehicles two (R2) and registration number Sidoarjo Regency. The subscription fee payment system is carried out directly by residents in the SAMSAT Joint Office in Sidoarjo Regency at the time of extension of the STNK / BBNKB tax. Non-subscription parking levies are charged directly by the government to all citizens who own a motorized vehicle with four wheels (R4) or two-wheeled vehicles (R2) and have a registration number outside Sidoarjo Regency. The payment system for non-subscription parking fees is carried out directly by residents when they get parking services at all parking points in the Sidoarjo Regency. According to data in the Office of Regional Financial and Asset Management Revenue (DPPKAD) Sidoarjo Regency with the existence of subscription parking since 2009 shows a significant increase in income. However, the implementation still found problems, because the leading parking sector is difficult to carry out parking mapping both sustainable and non-subscription.

The objectives of this study were: (i) to analyze the number of parking objects subscribed to and non-subscription at the parking lot in Sidoarjo Regency at 07.00 to 21.00; and (ii) analyzing non-subscription parking revenues parked at the parking lot in Sidoarjo Regency at 07.00 to 21.00. This study uses a policy theory approach with quantitative methods. The results showed that: (i) the potential of R2 and R4 vehicle parking retributions outside the Sidoarjo regency whose parking at the parking point location showed a large income; (ii) the development of the potential parking fees for R2 and R4 vehicles with the registration number outside of Sidoarjo Regency has increased along with the construction of several existing growth sites.

Keywords: P retribution policy, subscription parking, and non-subscription parking

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Digulirkannya kebijakan retribusi parkir di Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu payung hukum dalam rangka untuk menggali potensi sumber dana pembangunan terutama peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Retribusi parkir berlangganan dikenakan langsung oleh pemerintah kepada semua warga Negara yang memiliki kendaraan bermotor baik beroda empat (R4) maupun beroda dua (R2) dan bernomor registrasi Kabupaten Sidoarjo. Sistem pembayaran retribusi berlangganan dilaksanakan langsung oleh warga Negara di Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Sidoarjo pada saat perpanjangan pajak STNK/BBNKB. Retribusi parkir non berlangganan dikenakan langsung oleh pemerintah kepada semua warga Negara yang memiliki kendaraan bermotor baik beroda empat (R4) maupun beroda dua (R2) dan bernomor registrasi di luar Kabupaten Sidoarjo. Sistem pembayaran retribusi parkir non berlangganan dilaksanakan langsung oleh warga Negara ketika mendapat pelayanan parkir di semua titik parkir di wilayah Kabupaten Sidoarjo.

Dasar pelaksanaan retribusi parkir berlangganan di Kabupaten Sidoarjo diantaranya adalah:

1. Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 188/201/KPTS/013/ 2002, tentang Persetujuan Pelaksanaan Kerjasama Pemungutan Retribusi Parkir Berlangganan;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No.1 tahun 2006 tentang Retribusi Parkir;
3. Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo No.4 tahun 2006 tentang Pelayanan Retribusi Parkir,

4. Keputusan Bupati Sidoarjo No.188/71/404.1.1.3/2006
Pembentukan Kelembagaan Pelayanan Parkir.

5. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 46 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Parkir

Melalui sejumlah kebijakan tersebut maka implikasi-implikasi yang harus diperhatikan baik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo maupun masyarakat adalah:

1. Pelaksanaan parkir berlangganan dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan asli daerah melalui retribusi parkir memiliki dasar hukum yang sangat kuat;
2. Untuk meningkatkan pelayanan parkir kepada seluruh warga masyarakat sebagai pemakai jasa parkir, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo wajib menyiapkan sumberdaya pengelola parkir [mulai dari pengelola parkir, pengawas parkir dan pelaksana parkir (juru parkir)] yang memadai baik dari kualitas maupun kuantitasnya;
3. Menyiapkan sarana dan prasana yang dibutuhkan oleh pengelola dan pelaksana parkir;
4. Menyiapkan lokasi parkir yang tepat dan cukup untuk menampung kendaraan yang mau berparkir di semua lokasi parkir.

Menurut data di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Sidoarjo dengan adanya parkir berlangganan sejak tahun 2009 menunjukkan peningkatan pendapatan daerah dari retribusi parkir. Tahun 2008 pendapatan parkir sebesar 4 milyar. Kemudian tahun 2009 pendapatan parkir berlangganan dapat direalisasikan sebesar 11,125 milyar dari target sebesar 9 milyar. Kenaikan capaian ini setiap tahun hingga tahun 2013 terus meningkat. Tahun 2013 ini ditargetkan pendapatan retribusi parkir berlangganan sebesar 23,003 milyar, dan capaian realisasinya sebesar 24,159 milyar. Melalui data tersebut kenaikan parkir berlangganan baik dari sisi target maupun realisasinya senantiasa adanya kenaikan lebih dari 100%. Peningkatan ini diasumsikan adanya komitmen Pemerintah

Kabupaten Sidoarjo untuk meningkatkan kinerja pelayanan parkir berlangganan seiring dengan pertumbuhan obyek parkir, sebagai akibat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sidoarjo.

Untuk lebih meningkatkan pendapatan dari sektor retribusi parkir, ditetapkan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi yang dilakukan berdasar Perda No. 2 Tahun 2012. Kemudian diikuti dengan pembentukan kelembagaan pelayanan parkir sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor: 188/266/404.1.3.2/2012 tentang Tim Intensifikasi Parkir Kabupaten Sidoarjo, dan Keputusan Bupati Nomor: 188/970/404.1.3.2/2012 tentang Kawasan Parkir Berlangganan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012. Dalam keputusan Bupati tersebut ditetapkan ada 279 lokasi titik parkir berlangganan.

Perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sidoarjo, dan pembangunan pasar modern serta jasa layanan kepada masyarakat yang semakin maju, maka beberapa tempat tersebut menjadi tempat tujuan masyarakat di luar Kabupaten Sidoarjo untuk memanfaatkan jasa sebagaimana dimaksud. Dengan datangnya masyarakat dari luar Kabupaten Sidoarjo memunculkan tambahan obyek parkir atau yang dalam pekerjaan ini disebut sebagai parkir non-berlangganan.

Berkembangnya parkir non-berlangganan, tentunya perlu direspon oleh Dinas perhubungan khususnya di UPT Parkir sebagai *leading institution* yang bertanggung jawab tentang perkembangan dan pertumbuhan parkir di Kabupaten Sidoarjo pada jam kerja pelaksanaan parkir (jam 07.00 sampai dengan jam 21.00). Untuk mengetahui potensi atau volume parkir non berlangganan di titik parkir baik kendaraan roda 4 dan roda 2 diperlukan survai atau pendataan, sehingga dapat diketahui validitas data tentang jumlah parkir non-berlangganan dan besaran pendapatan dari parkir non berlangganan.

1.2. Tujuan Penelitian

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mendata jumlah kendaraan (obyek parkir) non berlangganan yang parkir di titik parkir di Kabupaten Sidoarjo. Dengan diketahuinya jumlah kendaraan (obyek parkir) non berlangganan yang parkir di titik parkir, diharapkan diketahui validitas pendapatan parkir non-berlangganan. Mengacu pada tujuan umum tersebut, maka tujuan khusus dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis jumlah obyek parkir berlangganan di titik parkir di Kabupaten Sidoarjo pada jam 07.00 sampai dengan jam 21.00;
2. Menganalisis jumlah obyek parkir non- berlangganan di titik parkir di Kabupaten Sidoarjo pada jam 07.00 sampai dengan jam 21.00;
3. Menganalisis pendapatan parkir non berlangganan yang parkir di titik parkir di Kabupaten Sidoarjo pada jam 07.00 sampai dengan jam 21.00.

1.3. Manfaat Penelitian

Sejalan dengan tujuan penelitian potensi parkir non berlangganan sebagaimana yang telah diuraikan di depan, maka penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Teranalisis jumlah obyek parkir berlangganan yang parkir di titik parkir di Kabupaten Sidoarjo pada jam 07.00 sampai dengan jam 21.00;
2. Teranalisis jumlah obyek parkir non berlangganan yang parkir di titik parkir di Kabupaten Sidoarjo pada jam 07.00 sampai dengan jam 21.00;
3. Teranalisis jumlah obyek parkir yang berlangganan dan non-berlangganan yang parkir di titik parkir pada jam 07.00 sampai dengan jam 21.00 menjadi informasi dan masukan untuk merumuskan jumlah pendapatan parkir non-berlangganan dan kebijakan bagi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

1.4. Luaran/Output

Keluaran atau output penelitian potensi parkir non berlangganan adalah dokumen hasil penelitian dalam bentuk hardcopy dan softcopy.

1.5. Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan penelitian potensi parkir non berlangganan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Retribusi Daerah;
7. Keputusan Menteri Perhubungan :
 - 1). Nomor KM. 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir umum;
 - 2). Nomor KM. 4 Tahun 1994 tentang Tata cara Parkir Kendaraan Bermotor Di Jalan
8. Kepmendagri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
9. Perda Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Parkir Di Kabupaten Sidoarjo
10. Peraturan Bupati Sidoarjo No. 46 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Parkir Oleh Pemkab Sidoarjo

11. Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 188/201/Kpts/013/2002 Tentang Persetujuan Pelaksanaan Kerjasama Pemungutan Retribusi Parkir Berlangganan
12. Keputusan Bersama Antara Pemkab Sidoarjo Dengan Pemprov Jatim Dan Polres Sidoarjo Tahun 2009
13. Perda No. 2 Tahun 2012 tentang Parkir
14. Keputusan Bupati Nomor: 188/266/404.1.3.2/ tentang Pembentukan Kelembagaan Pelayanan Parkir;
15. Keputusan Bupati Nomor: 188/970/404.1.3.2/2012 tentang Kawasan Parkir Berlangganan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012.

1.6. Tahapan Kegiatan Penelitian

Tahapan kegiatan penelitian potensi parkir non berlangganan ini adalah sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan

Pada tahapan ini, kegiatan penelitian potensi parkir non berlangganan ditujukan untuk memenuhi persyaratan administrasi maupun teknis untuk melakukan kegiatan penelitian dan menentukan metode yang digunakan, menentukan jadwal penelitian, menentukan jenis dan bentuk data atau informasi yang diperlukan sesuai materi kajian.

2. Tahap Penyusunan dan Pembahasan Laporan Kemajuan

Laporan Kemajuan penelitian ini menyajikan informasi tentang:

- 1) Latar belakang; tujuan; keluaran dan manfaat; jadwal penelitian;
- 2) Kerangka pemikiran yang terkait dengan penelitian potensi parkir non berlangganan di Kabupaten Sidoarjo;
- 3) Metode pendekatan penelitian potensi parkir non berlangganan, yang berisi tentang: metode pendekatan, sumber data dan teknik pengumpulan data, teknik analisis

data, jadwal pelaksanaan dan *time schedule* pelaksanaan penelitian.

- 4) Gambaran sekilas tentang potensi parkir berlangganan dan non-berlangganan di Kabupaten Sidoarjo

Laporan kemajuan selanjutnya dilakukan seminar untuk mendapatkan masukan dan peserta seminar guna penyempurnaan pelaksanaan penelitian.

3. Tahap Pengumpulan Data

Pada tahapan ini, proses pengumpulan data dilakukan melalui dua macam cara, yaitu melalui metode pengumpulan data primer dan pengumpulan data sekunder.

4. Tahap Kompilasi dan Pengolahan Data

Tahap kompilasi dan pengolahan data merupakan tahap analisis data yang bertujuan untuk memilah-milah data yang benar dan menyisihkan data yang kurang sesuai dan kemudian dilanjutkan dengan pengolahan data sehingga menjadi informasi serta dilanjutkan dengan memberikan pemaknaan atau interpretasi.

5. Tahap Penyusunan Laporan Akhir

Tahap penyusunan Laporan Akhir dilakukan sebagai penyempurnaan dari laporan sebelumnya yang dilengkapi dengan penyajian data-data hasil analisis, penginterpretasian terhadap data hasil pengolahan data dan diakhiri dengan penyajian kesimpulan dan rumusan rekomendasi. Dokumen laporan akhir ini selanjutnya diseminarkan sebagai upaya untuk dapat mengoptimalkan hasil yang telah diperoleh. Pada seminar ini diharapkan mendapat masukan dari beberapa pihak, yang kemudian disempurnakan pada laporan final.

BAB II

KERANGKA PEMIKIRAN

2.1. Kebijakan Publik

⁵ Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah secara professional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan. Untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab tersebut diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber-sumber keuangan sendiri. Dengan diberlakukannya Undang-undang tersebut kewenangan daerah menjadi lebih besar untuk mengelola dan untuk mengurus rumah tangganya sendiri termasuk mengelola sumber-sumber penerimaan daerah, dan sumber-sumber penerimaan daerah tersebut digunakan untuk mendukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

¹² Kebijakan pemerintah dipahami sebagai kebijakan yang dibuat oleh badan-badan pemerintah dan para aktor politik yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada publik. Lingkup studi ¹² kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai bidang atau sektor, seperti bidang politik, hukum, pendidikan, pertanian, keamanan luar negeri, keamanan dalam negeri, dan sebagainya. Disamping itu kebijakan publik dilihat dari ¹² herarkinya bahwa kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional, maupun lokal, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, ¹² peraturan menteri, peraturan daerah kabupaten/kota dan sebagainya. Menurut pandangan David Easton, ketika Pemerintah membuat kebijakan publik, ketika itu pula pemerintah mengalokasikan nilai-nilai kepada masyarakat, karena setiap kebijakan mengandung seperangkat nilai didalamnya. Dalam konteks ini, kebijakan publik tidak

boleh bertentangan dengan nilai-nilai dan praktek-praktek sosial yang ada dalam masyarakat. Ketika kebijakan publik berisi nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat, maka kebijakan publik tersebut pasti akan dapat penentangan atau resistensi dari masyarakat apabila diimplementasikan. Dalam konteks kebijakan publik seharusnya mampu mengakomodasi nilai-nilai yang berkembang dalam praktek kehidupan bermasyarakat.

Penyelenggaraan kebijakan merupakan hal terpenting dari kebijakan publik karena dalam proses penyelenggaraan kebijakan terdapat interaksi politik antar stakeholder. Pada dasarnya suatu kebijakan publik dibuat untuk menertibkan masyarakat dan cenderung bersifat memberikan pelayanan kepada masyarakat. ⁸ Peranan Pemerintah daerah dalam menggali dan mengembangkan berbagai potensi daerah sebagai sumber penerimaan daerah akan sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas Pemerintah di dalam pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah. Dalam mewujudkan peran Pemerintah daerah tersebut, satu hal yang harus dimiliki oleh daerah adalah kemampuan dalam penyediaan pembiayaan pembangunan yang bertumpu pada sumber pendapatan daerah yang lebih besar. Elemen yang terkandung didalam kebijakan publik :

- ² 1. Kebijakan selalu mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu.
2. Kebijakan berisi tindakan atau pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah.
3. Kebijakan adalah apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, dan bukan apa yang bermaksud akan dilakukan.
4. Kebijakan publik bersifat positif (merupakan tindakan pemerintah mengenai sesuatu masalah tertentu) dan bersifat negative (keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu).

5. Kebijakan publik (positif), selalu berdasarkan pada peraturan perundangan tertentu yang bersifat memaksa (otoritatif)

Tahap-tahap kebijakan publik :



Bagan 2.1. Tahapan Kebijakan Publik, dikembangkan dari Dunn

1. Penyusunan Agenda

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah-masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk ke dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini suatu masalah mungkin tidak di sentuh sama sekali, sementara masalah yang lain di tetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu di tunda untuk waktu yang lama. Agenda setting adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Dalam proses inilah

memiliki ruang untuk memaknai apa yang disebut sebagai masalah publik dan prioritas dalam agenda publik dipertarungkan. Jika sebuah isu berhasil mendapatkan status sebagai masalah publik, dan mendapatkan prioritas dalam agenda publik, maka isu tersebut berhak mendapatkan alokasi sumber daya publik yang lebih daripada isu lain. Isu kebijakan (*policy issues*) sering disebut juga sebagai masalah kebijakan (*policy problem*). Isu kebijakan (*policy issues*) biasanya muncul karena telah terjadi silang pendapat di antara para aktor mengenai arah tindakan yang telah atau akan ditempuh, atau pertentangan pandangan mengenai karakter permasalahan tersebut. Menurut William Dunn (1990), isu kebijakan merupakan produk atau fungsi dari adanya perdebatan baik tentang rumusan, rincian, penjelasan maupun penilaian atas suatu masalah tertentu.

2. Formulasi Kebijakan

¹ Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah

3. Adopsi/Legitimasi Kebijakan

Tujuan legitimasi adalah untuk memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah. Namun warga negara harus percaya bahwa tindakan pemerintah yang sah mendukung. Dukungan untuk

rezim cenderung berdifusi, cadangan dari sikap baik dan niat baik terhadap tindakan pemerintah yang membantu anggota mentolerir pemerintahan disonansi. Legitimasi dapat dikelola melalui manipulasi simbol-simbol tertentu. Di mana melalui proses ini orang belajar untuk mendukung Pemerintah.

4. ⁷ Implementasi kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit, jika program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu keputusan program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumberdaya finansial dan manusia. ⁷ Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana (*implementors*). Namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

5. Penilaian dan evaluasi kebijakan

Secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan

2.2. Implementasi Kebijakan

Kebijakan (*policy*) adalah sebuah instrumen pemerintahan, bukan saja dalam arti *government*, dalam arti hanya menyangkut aparatur negara, melainkan pula *governance* yang menyentuh berbagai bentuk kelembagaan, baik swasta, dunia usaha maupun masyarakat madani (*civil society*). Kebijakan pada intinya merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumberdaya alam, finansial dan manusia demi kepentingan publik, yakni rakyat banyak, penduduk, masyarakat atau warga negara. Kebijakan merupakan hasil dari adanya sinergi, kompromi atau bahkan kompetisi antara berbagai gagasan, teori, ideologi, dan kepentingan-kepentingan yang mewakili sistem politik suatu negara.

Banyak sekali definisi mengenai kebijakan publik. Sebagian besar ahli memberi pengertian kebijakan publik dalam kaitannya dengan keputusan atau ketetapan pemerintah untuk melakukan suatu tindakan yang dianggap akan membawa dampak baik bagi kehidupan warganya. Bahkan, dalam pengertian yang lebih luas, kebijakan publik sering diartikan sebagai 'apa saja yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan'. Kadang-kadang, kebijakan publik menunjuk pada istilah atau konsep untuk menjelaskan pilihan-pilihan tindakan tertentu yang sangat khas atau spesifik, seperti kepada bidang-bidang tertentu dalam sektor-sektor fasilitas umum, transportasi, pendidikan, kesehatan, perumahan atau kesejahteraan. Urusan-urusan yang menyangkut kelistrikan, air, jalan raya, sekolah, rumah-sakit, perumahan rakyat, lembaga-lembaga rehabilitasi sosial adalah beberapa contoh yang termasuk dalam bidang kebijakan publik. Sebagai contoh, kebijakan sosial secara ringkas dapat diartikan sebagai salah satu bentuk kebijakan publik yang mengatur urusan kesejahteraan. Kebijakan sosial secara khusus sejatinya adalah kebijakan kesejahteraan.

Istilah *policy* (kebijakan) seringkali penggunaannya saling dipertukarkan dengan istilah-istilah lain seperti tujuan (*goals*), program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, usulan-usulan dan rancangan-rancangan besar. (Abdul Wahab, 1999). *United Nations* atau Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB dalam Abdul Wahab (1999) mengartikan ¹³ kebijakan sebagai pedoman untuk bertindak. Pedoman ini boleh jadi amat sederhana atau kompleks, bersifat umum atau khusus, luas atau sempit, kabur atau jelas, longgar atau terperinci, bersifat kualitatif atau kuantitatif, publik atau privat, kebijakan dalam maknanya seperti ini mungkin berupa deklarasi mengenai suatu dasar pedoman bertindak, suatu arah tindak tertentu, suatu program mengenai aktivitas-aktivitas tertentu atau suatu rencana.

Ahli kebijakan Anderson (1979) dalam Islamy (1998), merumuskan bahwa kebijakan itu adalah : *A purposive cours of action followed by an actor or set actors in dealing with problem or matter of concern* (serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan dan dilaksanakan oleh seorang atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu. Islamy mengutip pendapat Frederick (1963) dalam Abdul Wahab (1997) yang mendefinisikan "Kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan kesulitan-kesulitan dan kemungkinan-kemungkinan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu."

Berdasarkan ketiga definisi di atas, dapatlah disimpulkan pengertian kebijakan sebagai suatu pedoman untuk melaksanakan kegiatan yang dipilih oleh seseorang atau kelompok orang dan dapat dilaksanakan serta berpengaruh terhadap sejumlah besar orang dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu Adapun, pengertian kebijakan publik (*public policy*), Dye (1981) memberikan definisi bahwa pada hakikatnya *public policy is whatever goverments choose to do or not to do*.

Edwards dan Sharkansky (1978) dalam Islamy (1997) mengartikan *public policy* yang hampir mirip dengan definisi yang disampaikan Dye (1981) tersebut di atas, yaitu sebagai berikut, *public policy is what governments say and do, or not do* (kebijakan publik adalah apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah). Carl Frederick dalam Dye (1981) berkata bahwa *public policy it is the goals or purposes of government programs* (kebijakan publik itu berupa sasaran atau tujuan program-program pemerintah).

Berkaitan dengan definisi kebijakan publik yang telah dikemukakan di atas, Anderson dalam Islamy (1998) berpendapat, *public policies are those policies developed by govermental bodies and officials*. Berdasarkan pengertian dari Anderson, tentu saja pengertian kebijakan dapat dijabarkan sebagaimana diartikan Anderson pada uraian sebelumnya. Jadi menurut Anderson setiap kebijakan yang dikembangkan oleh badan atau pejabat pemerintah dapat disebut sebagai kebijakan publik. Kebijakan publik dengan demikian tidak hanya yang dibuat oleh lembaga / badan negara tertinggi / tinggi saja, seperti di negara kita MPR dan Presiden, tetapi juga oleh badan / pejabat di semua jenjang pemerintahan sampai di tingkat pemerintah desa sekalipun.

Derbyshire dalam Wibawa (1994) memberikan batasan bahwa kebijakan publik sebagai sekumpulan rencana kegiatan terhadap kondisi-kondisi sosial dan ekonomi." Sedangkan Hofferbert dalam Wibawa, (1994) membatasi kebijakan publik sebagai hasil-hasil keputusan yang diambil oleh pelaku-pelaku tertentu untuk tujuan publik.

Berdasarkan batasan tersebut, batasan pertama tidak menyebutkan siapa pelaku atau pengambil kebijakan publik itu. Akan tetapi, pada bagian lain Derbyshire menyebutkan bahwa kebijakan publik merupakan produk akhir setiap pemerintahan, dalam arti merupakan produk akhir antara eksekutif dengan wakil rakyat (legeslatif). Sedang definisi kedua, yang menyebut-nyebut adanya pelaku dalam suatu proses

pembuatan kebijakan, belum secara jelas mencantumkan siapa / lembaga yang dianggapnya sebagai pelaku / aktor. Untuk menjawab pertanyaan itu, Hofferbert dalam Wibawa (1994) kemudian menuturkan bahwa kebijakan publik adalah setiap hubungan antara lembaga pemerintah dengan lingkungannya. Dengan demikian, kebijakan publik tidak selalu diwujudkan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan tertulis yang diumumkan (yang biasanya berupa peraturan) melainkan juga setiap pilihan tindakan pemerintah.

Hofferbert dalam Wibawa (1994) menawarkan dua buah ¹¹ cara untuk memahami suatu kebijakan publik. Pertama, mendekati suatu *policy* melalui substansinya (yakni rumusan-rumusan redaksi suatu kebijakan yang berisi tujuan-tujuan / *goals* apa yang hendak dicapai), dan kedua, ¹¹ membeberkan hasil maupun dampak dari kebijakan tersebut, baik hasil yang bersifat sementara maupun yang ¹¹ final. Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, yang disebut kebijakan publik adalah serangkaian pilihan tindakan pemerintah (termasuk pilihan untuk tidak bertindak) guna menjawab tantangan-tantangan yang menyangkut kehidupan masyarakat.

Kebijakan publik dalam pelbagai kepustakaan juga diartikan secara beraneka ragam, dan tidak satupun definisi yang benar-benar memuaskan. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa sebagian besar definisi yang dikemukakan oleh para pakar dipengaruhi oleh masalah-masalah tertentu yang ingin dikaji oleh para pakar analisis kebijakan yang bersangkutan. Di samping itu pendekatan atau kerangka berpikir yang dipergunakan oleh masing-masing pakar tersebut juga berbeda-beda. Namun kalau kita kaji dengan teliti berbagai definisi yang muncul dalam pelbagai kepustakaan, maka paling tidak kita akan mendapatkan adanya dua macam pandangan.

Pandangan yang pertama, ialah pendapat para ahli yang mengidentikkan kebijakan publik dengan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. Para ahli yang berpendapat demikian

cenderung untuk beranggapan bahwa semua tindakan yang dilakukan oleh pernerintah pada dasarnya dapat disebut sebagai kebijakan publik. Sehubungan dengan masalah ini seorang ahli analisis kebijakan, Parker (1975) telah berusaha menyajikan suatu daftar yang cukup lengkap mengenal pelbagai definisi kebijakan publik. Salah satu definisi itu menyebutkan bahwa kebijakan publik itu adalah suatu tujuan tertentu, atau serangkaian asas tertentu, atau tindakan yang dilaksanakan oleh pemerintah pada suatu waktu tertentu dalam kaitannya dengan sesuatu subjek atau sebagai respon terhadap suatu keadaan yang krisis (Parker, 1975).

Definisi lainnya menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah “suatu wilayah atau bidang tertentu dan tindakan-tindakan pemerintah sebagai subjek telaah perbandingan dan telaah yang kritis, yang meliputi antara lain berbagai tindakan dan prinsip-prinsip yang berbeda dan menganalisis secara cermat kemungkinan hubungan sebab dan akibat dalam konteks suatu disiplin berfikir tertentu semisal ekonomi, sains atau politik”. Pada pihak lain, Thomas R. Dye (1978) merumuskan kebijakan publik sebagai semua pilihan atau tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. Oleh sebab itu, dan sudut pandangan Dye, kebijakan publik itu menyangkut pilihan-pilihan apapun yang dilakukan oleh pernerintah, baik untuk melakukan ataupun untuk tidak berbuat sesuatu.

Pandangan yang kedua adalah pendapat para ahli yang memusatkan perhatiannya pada implementasi kebijakan (*policy implementation*). Para ahli yang termasuk kategori ini dapat kita bagi dalam dua kutub, yaitu mereka yang melihat kebijakan publik sebagai keputusan-keputusan pemerintah yang mempunyai tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran tertentu dan mereka yang beranggapan bahwa kebijakan publik mempunyai akibat-akibat atau dampak yang dapat diramalkan (*predictable*) atau dapat diantisipasi sebelumnya. Para ahli yang mewakili kutub yang pertama misalnya Nakamura dan Small Wood, yang

memandang kebijakan publik dalam tiga aspek, yakni perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Bagi kedua orang ahli ini sesuatu yang disebut kebijakan publik pasti mencakup ketiga aspek tersebut. Dalam hubungan ini mereka berpendapat bahwa kebijakan publik adalah "serentetan instruksi/perintah dan para pembuat kebijakan yang ditujukan kepada para pelaksanaan kebijakan yang menjelaskan tujuan-tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut.

Mengacu pada Gunn (1981), menyatakan bahwa kebijakan publik sedikitnya mencakup hal-hal sebagai berikut: (i) bidang kegiatan sebagai ekspresi dari tujuan umum atau pernyataan-pernyataan yang ingin dicapai; (ii) proposal tertentu yang mencerminkan keputusan-keputusan pemerintah yang telah dipilih; (iii) kewenangan formal seperti undang-undang atau peraturan pemerintah; (iv) program, yakni seperangkat kegiatan yang mencakup rencana penggunaan sumberdaya lembaga dan strategi pencapaian tujuan (v) keluaran (output), yaitu apa yang nyata telah disediakan oleh pemerintah, sebagai produk dari kegiatan tertentu; (vi) teori yang menjelaskan bahwa jika kita melakukan X, maka akan diikuti oleh Y; (vii) proses yang berlangsung dalam periode waktu tertentu yang relative panjang.

Implementasi kebijakan dimaksudkan untuk memahami apa yang terjadi setelah suatu program dirumuskan serta apa dampak yang timbul dari program kebijakan tersebut. Implementasi kebijakan tidak hanya terkait dengan persoalan administratif melainkan juga mengkaji faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap proses implementasi kebijakan pemerintah. Dengan demikian implementasi kebijakan tidak hanya bersangkut-paut dengan mekanisme operasional kebijakan ke dalam prosedur-prosedur birokrasi melainkan juga terkait dengan masalah konflik, keputusan dan bagaimana suatu kebijakan itu diperoleh kelompok sasaran.

Abdul Wahab (1997) menjelaskan fungsi implementasi kebijakan adalah untuk membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan atau sasaran diwujudkan sebagai *outcomes* (hasil akhir dilakukan pemerintah). Oleh sebab itu mencakup penciptaan *policy delivery system* penyelenggaraan³ kebijakan publik) yang biasanya terdiri atas cara-cara atau sarana-sarana tertentu yang dirancang / didesain secara khusus serta diarahkan menuju tercapainya tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang dikehendaki.

Dengan demikian kebijakan-kebijakan negara yang umumnya masih berupa pertanyaan-pertanyaan umum yang berisikan tujuan, sasaran dan berbagai macam yang bagaimana dapat dilihat dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang dijawabantahkan menjadi³ program-program yang lebih bersifat operasional atau program aksi yang kesemuanya dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan-tujuan ataupun sasaran-sasaran yang telah dinyatakan dalam kebijakan tersebut. Dari sudut ini maka dapat dipahami mengapa berbagai macam program mungkin sengaja dikembangkan guna mewujudkan tujuan-tujuan kebijakan yang kurang lebih sama. Program-program aksi itu sendiri boleh jadi lebih rinci ke dalam bentuk proyek-proyek. Rincian program-program ke dalam bentuk proyek-proyek ini tentu menjadi hal yang wajar. Karena proyek-proyek itu merupakan instrumen yang lazim digunakan untuk mengimplementasikan kebijakan Rondinelli dalam Abdul Wahab (1997). Tujuan utama suatu program tersebut dan masing-masing proyek tercakup di dalamnya tidak lain ialah untuk menimbulkan perubahan-perubahan tertentu dalam lingkungan kebijakan, yakni suatu perubahan yang diakui / diklaim dan diperhitungkan sebagai hasil akhir dari program / proyek tersebut.

Grindle dalam Abdul Wahab (1999) menjelaskan¹⁰ bahwa proses implementasi kebijakan hanya dimulai apabila tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang semula bersifat umum telah diperinci, program-program aksi

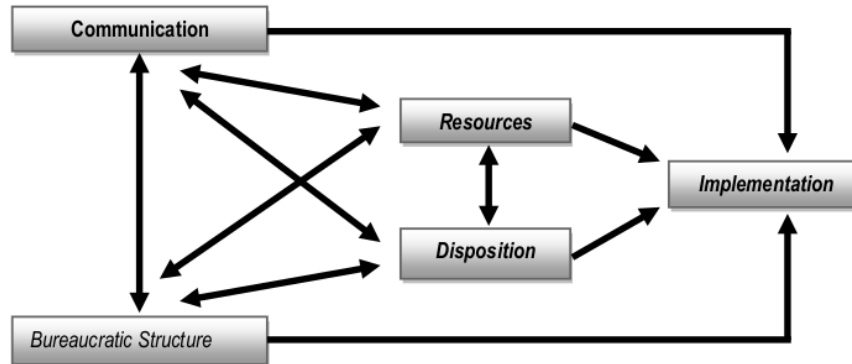
telah dirancang, dan sejumlah dana / biaya telah dialokasikan untuk memujudkan tujuan dan sasaran-sasaran tersebut. Hal ini merupakan syarat pokok bagi implementasi kebijakan publik. Tanpa adanya syarat-syarat tersebut, maka kebijakan publik boleh dikatakan sekedar retorika politik atau slogan politik (Hogwood dan Gunn, dalam Abdul Wahab, 1990 : 127).

2.3. Faktor Yang Menentukan Keberhasilan Implementasi Kebijakan

Studi implementasi bertujuan untuk memahami dan mengetahui sejauhmana kebijakan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan baik. Sehubungan dengan itu ada beberapa faktor yang menentukan keberhasilan kebijakan ketika diimplementasikan.

Dalam studi implementasi kebijakan terdapat 3 teori yang cukup dikenal di kalangan akademisi dan sangat teruji validitas dan reabilitas teori tersebut ketika digunakan di dalam menganalisis berbagai persoalan kebijakan publik. Teori yang dimaksud adalah teori Van Meter dan Van Horn (1975), Grindle, (1980) dan teori Edward III (1980).

Diantara ketiga teori tersebut menurut peneliti yang lebih tepat digunakan untuk menganalisis permasalahan parkir non berlangganan di Kabupaten Sidoarjo adalah teori Edward III (1980). Edward III mengidentifikasi 4 (empat) faktor determinan yang akan mempengaruhi proses dan hasil implementasi kebijakan yaitu: (i) komunikasi (*communication*); (ii) struktur birokrasi (*bureaucratic structure*); (iii) sumberdaya (*resources*); dan (iv) disposisi (*disposition*) (Edward III, 1980:). Interaksi antar keempat faktor determinan implementasi ini, secara ringkas dapat disarikan pada bagan berikut.



Bagan 2.2. Interaksi Faktor-Faktor Determinan Implementasi

Sumber : Edward III, (1980)

Selain keeempat faktor diterminan tersebut, perlu diketahui bahwa dalam praktek implementasi kebijakan terkadang ditemukan kegagalan atau performanya kurang sesuai dengan yang diharapkan. Menurut penulis hal ini disebabkan oleh:

1. Pada saat merumuskan kebijakan, proses perumusannya kurang terumuskan dengan baik (*bad policy*), sehingga sebaik apapun pelaksanaan dan di dukung oleh sumberdaya pelaksana dan keuangan yang memadai tetapi ketika kebijakannya kurang dirumuskan dengan baik maka sangat sulit kebijakan itu diimplementasikan dengan menghasilkan performa yang baik.
2. Sumberdaya pelaksana (*policy actor*) kurang memahami administrasi pelaksanaan kebijakan dan memahami substansi atau isi kebijakan (*content policy*) yang ditetapkan. Dengan demikian mengakibatkan pelaksana kebijakan tersebut kurang baik dalam melaksanakan kebijakan tersebut (*bad execution*),
3. Kondisi lingkungan yang kurang mendukung (*bad condition*). Kondisi yang kurang mendukung dalam arti bahwa dimana

kebijakan itu dilaksanakan dan dikembangkan maka semua elemen yang terkait dengan kebijakan tersebut kurang mendukung, sehingga sulit juga kebijakan tersebut dilaksanakan secara optimal.

Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan tersebut termasuk aspek lain yang menyebabkan kebijakan kurang baik performanya ketika diimplementasikan sebagai akibat kebijakan yang dirumuskan terlalu besar menghadapi resiko, bahkan pemerintah kurang serius untuk meminimkan resiko yang menjadi penghalang. Karena itu para analis kebijakan sering mengatakan bahwa kebijakan yang memiliki resiko gagal disebabkan oleh faktor kurang ketegasan para aktor kebijakan dalam melaksanakan kebijakan sehingga pelaksana kurang baik dalam melaksanakan kebijakan (*bad execution*), atau memang kebijakannya sendiri kurang baik (*bad policy*) atau kebijakannya memang bernasib kurang baik (*bad luck*).

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, yaitu dengan cara survei untuk menghasilkan kajian deskriptif analitis yang efektifitas implementasi parkir berlangganan dan non langganan di Kabupaten Sidoarjo. Penelitian dengan menggunakan pendekatan kuantitatif memungkinkan penulis untuk memahami suatu gejala dengan lebih mendalam dengan cara setiap hal yang diteliti harus dapat diidentifikasi, dikategorisasikan, dan didefinisikan secara jelas untuk kemudian dapat diukur melalui cara-cara yang tepat (Pendit, 2003).

Hasil penelitian ini untuk menjelaskan secara kuantitatif potensi parkir non berlangganan dengan mendata jumlah kendaraan (obyek parkir) non berlangganan yang parkir di titik parkir di Kabupaten Sidoarjo. dengan diketahuinya jumlah kendaraan (obyek parkir) non berlangganan yang parkir di titik parkir diharapkan diketahui validitas pendapatan parkir non-berlangganan.

Menurut Sevilla (1993) metode penelitian survei deskriptif dimaksudkan guna mengukur gejala-gejala yang ada tanpa menyelidiki kenapa gejala-gejala tersebut ada (exist). Di dalam penelitian ini, tidak memperhitungkan hubungan antara variabel-variabel. Tujuannya adalah menggunakan data yang kita peroleh untuk memecahkan masalah dari pertanyaan penelitian.

3.2. Definisi Konseptual

Parkir adalah keadaan tidak bergerak dari suatu kendaraan yang bersifat sementara (Direktorat Jendral Perhubungan Darat, 1996, 1).

Selain Pengertian di atas beberapa ahli memberikan definisinya tentang parkir, yaitu :

1. Semua kendaraan tidak mungkin bergerak terus, pada suatu saat ia harus berhenti untuk sementara waktu (menurunkan muatan) atau berhenti cukup lama yang disebut parkir (Warpani, 1992;176).
2. Jangka waktu parkir (parking duration) adalah lama parkir suatu kendaraan untuk satu ruang parkir (Edward, 1992;176)
3. Parkir adalah memangkalkan / menempatkan dengan memberhentikan kendaraan angkutan orang/barang (bermotor/ tidak bermotor) pada suatu tempat parkir dalam jangka waktu tertentu.

Berdasarkan dari definisi-definisi di atas, parkir dapat didefinisikan suatu keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor atau tidak bermotor yang dapat merupakan awal dari perjalanan dengan jangka waktu tertentu sesuai dengan keadaan dan kebutuhannya yang membutuhkan suatu areal sebagai tempat pemberhentian yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun pihak lain yang dapat berupa perorangan maupun badan usaha.

Sedangkan, sarana parkir merupakan bagian dari sistem transportasi dalam perjalanan mencapai tujuan karena kendaraan yang digunakan memerlukan parkir. Sarana parkir, menurut penempatannya pada dasarnya dapat diklasifikasikan menjadi (Direktorat Jendral Perhubungan Darat, 1998) sebagai berikut:

3.2.1. Parkir di jalan atau parkir tepi jalan umum (*on street parking*)

Parkir di tepi jalan umum adalah jenis parkir yang penempatannya di sepanjang tepi badan jalan dengan ataupun tidak melebarkan badan jalan itu sendiri bagi fasilitas parkir. Parkir jenis ini sangat menguntungkan bagi pengunjung yang menginginkan parkir dekat dengan tempat tujuan. Tempat parkir seperti ini dapat ditemui di kawasan pemukiman berkepadatan cukup tinggi serta pada kawasan pusat perdagangan dan

perkantoran yang umumnya tidak siap untuk menampung pertambahan dan perkembangan jumlah kendaraan yang parkir. Kerugian parkir jenis ini dapat mengurangi kapasitas jalur lalu lintas yaitu badan jalan yang digunakan sebagai tempat parkir. Parkir ini terdiri dari (Direktorat Jendral Perhubungan Darat, 1998) :

3.2.2. Parkir di luar jalan atau tempat parkir khusus (*off street parking*)

Untuk menghindari terjadinya hambatan akibat parkir kendaraan di jalan maka parkir kendaraan di jalan maka parkir di luar jalan / off street parking menjadi pilihan yang terbaik. Terdapat dua jenis parkir di luar jalan, yaitu :

1) Pelataran parkir

Pelataran parkir di daerah pusat kota sebenarnya merupakan suatu bentuk yang tidak ekonomis. Karena itu di pusat kota seharusnya jarang terdapat peralatan parkir yang dibangun oleh gedung-gedung yang berkepentingan, dimana masalah keuntungan ekonomi dari parkir bukan lagi merupakan suatu hal yang penting.

2) Gedung parkir bertingkat

Saat ini bentuk yang banyak dipakai adalah gedung parkir bertingkat. Terdapat dua alternatif biaya parkir yang akan diterima oleh pemakai kendaraan, tergantung pada pihak pengelola parkir, yaitu pihak pemerintah setempat menerapkan biaya nominal atau pemerintah setempat menyerahkan pada pihak operator komersial yang menggunakan biaya struktural. Biasanya pemerintah lokal mengatasi defisit parkir di luar jalan tadi dengan Dana Pajak (*Rate Fund*) atau dari surplus parkir meter.

Pelaksanaan parkir menggunakan pelayanan parkir di Kabupaten Sidoarjo menggunakan 3 jenis tempat parkir sebagai berikut:

- 1) parkir di tepi jalan umum merupakan jenis restribusi parkir yang dikenakan terhadap kendaraan bermotor yang menggunakan jasa

pelayanan parkir di tepi jalan umum tertentu dan telah ditetapkan oleh Bupati sebagai tempat parkir kendaraan bermotor;

- 2) parkir di tempat khusus parkir merupakan jenis retribusi parkir yang dikenakan kepada kendaraan bermotor yang menggunakan jasa pelayanan parkir di lokasi penyediaan tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah, tidak termasuk yang disediakan dan dikelola Badan Umum Milik Daerah (BUMD) dan pihak swasta; dan
- 3) parkir di tempat isidental merupakan jenis retribusi parkir yang dikenakan terhadap kendaraan bermotor yang menggunakan jasa pelayanan parkir yang berada di penyediaan pelayanan parkir pada suatu areal tertentu bersifat sementara karena adanya kegiatan/even-even khusus yang mengundang kehadiran masyarakat luas.

3.3. Definisi Operasional

Penelitian untuk memvalidasi jumlah pelanggan parkir non berlangganan yang parkir di lokasi titik parkir di Kota Sidoarjo. Untuk mengetahui potensi parkir non berlangganan dengan mendata jumlah kendaraan (obyek parkir) non berlangganan yang parkir di titik parkir di Kabupaten Sidoarjo. Di dalam penelitian ini, tidak memperhitungkan hubungan antara variabel-variabel.

Pendataan parkir non berlangganan dengan mendata plat nomor kendaraan yang berasal dari luar Kabupaten Sidoarjo. Sedangkan parkir berlangganan dengan mendata plat nomor kabupaten Sidoarjo. Plat nomor Sidoarjo diawali dengan huruf W dan diakhiri dengan huruf N s/d Z.

3.4. Lokasi dan Obyek Penelitian

Lokasi dan Objek penelitian ini adalah implementasi sebuah kebijakan publik. Implementasi yang dimaksud adalah Implementasi parkir berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2

Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Parkir Di Kabupaten Sidoarjo (Parkir Berlangganan dan non berlangganan)

3.5. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang mendukung jawaban permasalahan dalam penelitian dengan cara sebagai berikut :

- 1) Sumber Data Primer yaitu sumber data yang diperoleh dari sumber primer, diperoleh melalui survey dengan menggunakan kuesioner untuk mencatat dan mendata pencatatan langsung nomor polisi kendaraan yang masuk dan keluar dilokasi pada interval waktu tertentu jumlah kendaraan parkir di 30 sampel titik lokasi parkir.
- 2) Sumber Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari catatan-catatan, buku, makalah, monografi dan lain-lain terutama yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Data yang lain juga didapat dari arsip, sebagai sumber data dalam bentuk dokumen, data statistik dan naskah-naskah yang telah tersedia dalam lembaga atau instansi yang berhubungan dengan penelitian ini.

3.6. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi adalah keseluruhan gejala yang ingin diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah 279 titik parkir yang terdiri dari parkir tepi jalan umum dan tempat parkir khusus Untuk menentukan besar sampel yang dipilih.

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Arikunto, 2002). Menurut Alimul (2003) sampel merupakan bagian populasi yang akan diteliti atau sebagian jumlah dari karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Besarnya sampel ditentukan dengan rumus dan memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi, dimana kriteria tersebut menentukan dapat dan tidaknya sampel tersebut digunakan (Alimul, 2003).

Rumus yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah sebagai berikut :

$$n = 10 \text{ s/d } 15\% \times N$$

n : besar sampel

N: besar populasi

Rumus tersebut berdasarkan pernyataan jika jumlah subyek adalah kurang dari 100 maka lebih baik diambil semua, sedangkan jika jumlah subyeknya lebih besar dapat diambil antara 10-15% (Arikunto, 2002). Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik proportionate sampling, yaitu suatu cara pengambilan sampel yang dilakukan secara proporsional (berimbang) (Notoatmodjo, 2002), yaitu berdasarkan jumlah populasi. Dari 279 jumlah populasi titik parkir di Kabupaten Sidoarjo dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$n = 11\% \times 279$$

$$= 30,69 \text{ (dibulatkan)}$$

$$= 30$$

Dari perhitungan dengan rumus diatas maka diperoleh besar sampel sebanyak 30 titik sampel yang terdiri dari parkir tepi jalan umum dan tempat parkir khusus. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik acak berlapis (***proportionate stratified random sampling***). Menurut Prasetyo penelitian ini, sering dijumpai dengan populasi yang dimiliki tidak memiliki sifat homogen, tetapi heterogen, yaitu karakteristik populasi yang kita miliki bervariasi. Oleh karena itu, teknik penarikan sampel yang digunakan pun harus melihat pada perbedaan sifat dari populasi. Dalam menentukan besarnya sampel dari teknik berlapis, ada beberapa tahapan yang digunakan, yaitu:

1. Menentukan karakteristik/lapisan dari jumlah keseluruhan titik parkir di Kabupaten Sidoarjo (Pinggiran/ perbatasan dan tengah). Dari 18 Kecamatan diambil sampel yang mewakili sebanyak 8 Kecamatan;

Tabel 3.1 Populasi dan Sample

No	Populasi				Sample			
	Kecamatan	Jenis Titik Parkir			Kecamatan	Jenis Titik Parkir		
		PTJU	TPK	Jumlah		PTJU	TPK	Jumlah
1	Sidoarjo	85	36	121	Sidoarjo	8	6	14
2	Krian	29	12	41	-	-	-	-
3	Porong	25	2	27	Porong	3	0	3
4	Taman	18	3	21	Taman	2	1	3
5	Candi	6	5	11	Candi	2	3	5
6	Gedangan	6	3	9	-	-	-	-
7	Prambon	2	6	8	-	-	-	-
8	Waru	4	2	6	Waru	1	0	1
9	Tulangan	3	2	5	Tulangan	1	1	2
10	Krembung	1	3	4	Krembung	0	1	1
11	Sedati	2	2	4	-	-	-	-
12	Sukodono	0	3	3	Sukodono	0	1	1
13	Tarik	0	3	3	-	-	-	-
14	Balongbendo	0	2	2	-	-	-	-
15	Buduran	1	1	2	-	-	-	-
16	Jabon	0	2	2	-	-	-	-
17	Wonoayu	0	2	2	-	-	-	-
18	Tanggulangin	7	1	8	-	-	-	-
Jumlah		189	90	279	8	17	13	30

2. Dari 8 Kecamatan itu kemudian ditentukan jumlah sampel 10% dari 279 titik parkir, sehingga berjumlah 30 titik parkir, yang terdiri dari 17 di lokasi PTJU dan 13 di lokasi TPK (masing – masing lokasi tersebut dapat dilihat pada tabel 3.2);
3. Pengambilan data dilaksanakan pada 3 hari, yakni hari sabtu (weekend) minggu (hari libur) dan senin (hari kerja).
4. Berdasarkan data pada tiga hari tersebut kemudian dikonversi ke dalam satu minggu dan dikonversi lagi ke dalam bulan dan tahun;
5. Selanjutnya data sampel tersebut dikonversi ke dalam populasi lagi.
6. sampel ditetapkan secara *proportional random sampling*. Hal ini dilakukan dengan alasan populasi yang banyak, maka

pengambilan sampel harus diproporsikan sesuai ketentuan dengan kelebihannya.

Tabel berikut adalah daftar titik sampel lokasi parkir yang akan didata.

Tabel 3.2 Daftar Sampel Titik Lokasi Parkir

No	Kecamatan	Jalan	Lokasi Titik Parkir	Keterangan	Jumlah Jukir	Jam Operasional
1	Sidoarjo	Jalan Mojopahit	RSUD Sidoarjo	TPK	17	08.00 - 21.00
2	Sidoarjo	Jl. Pahlawan	Kawasan GOR	TPK	4	08.00 - 21.00
3	Sidoarjo	Jl. Lingkar Barat	Kantor Samsat Sidoarjo	TPK	3	08.00 - 17.00
4	Sidoarjo	Jl. Raya Jati-Cemengkalang	Puskesmas Cemengkalang	TPK	1	06.00 - 16.00
5	Sidoarjo	Jl. Raya Jati-Cemengkalang	Pasar sayur	PTJU	1	04.00 - 16.00
6	Sidoarjo	Jl. Jaksa Agung Suprpto	Depan Pengadilan Negeri	PTJU	1	07.00 - 16.00
7	Sidoarjo	Jl. Jaksa Agung Suprpto	BKD Sidoarjo	TPK	1	07.00 - 16.00
8	Sidoarjo	Jl. Gajah Mada	Toko Sinar Mas	PTJU	2	08.00 - 21.00
9	Sidoarjo	Jl. Gajah Mada	Toko Wolu	PTJU	1	08.00 - 21.00
10	Sidoarjo	Jl. Gajah Mada	Hoe Yoe s/d Semeru	PTJU	2	08.00 - 21.00
11	Sidoarjo	Jl. Gajah Mada	Toko Adidas jl. Gajahmada	PTJU	4	08.00 - 21.00
12	Sidoarjo	Jl. Dr. Sutomo	RS DKT	PTJU	3	08.00 - 21.00
13	Sidoarjo	Jl. Dr. Sutomo	Selatan Lembaga Pemasyarakatan	PTJU	1	08.00 - 21.00
14	Sidoarjo	Jl. Lingkar Timur	Pasar Ikan Baru	TPK	2	06.00 - 14.00
28	Porong	Jl. Raya Porong	Toko Pendowo	PTJU	2	08.00 - 21.00
29	Porong	Jl. Raya Porong	Depan Pasar Porong	PTJU	1	08.00 - 21.00
30	Porong	Jl. Raya Porong	Toko gajah Mas	PTJU	2	08.00 - 21.00
20	Taman	Jl. Pasar taman	Pasar Taman	TPK	23	06.00 - 21.00
21	Taman	Jl. Pasar taman	Depan pasar taman	PTJU	4	06.00 - 21.00
22	Taman	Jl Stasiun	Depan Stasiun Kereta Api	PTJU	1	08.00 - 21.00
15	Candi	Jl. Sunandar P. Sudarmo	Pasar Larangan	TPK	23	08.00 - 21.00
16	Candi	Jl. Sunandar P. Sudarmo	Depan Pasar Larangan	PTJU	10	08.00 - 21.00
17	Candi	Jl. Raya Tenggulunan	Selatan Pasar Larangan	PTJU	1	08.00 - 21.00
18	Candi	Jl. Raya Tenggulunan	Pasar Burung	TPK	2	08.00 - 21.00
19	Candi	Jl. Raya Tenggulunan	Pasar Loak	TPK	1	08.00 - 16.00
23	Waru	Jl Raya Wadungsari	Pasar Wadungsari	PTJU	13	06.00 - 21.00

No	Kecamatan	Jalan	Lokasi Titik Parkir	Keterangan	Jumlah Jukir	Jam Operasional
25	Tulangan	Jl. Raya tulangan	Pasar Tulangan	TPK	12	08.00 - 21.00
26	Tulangan	Jl. Raya tulangan	Barat Pasar Tulangan	PTJU	2	08.00 - 21.00
27	Krembung	Jl. Raya Krembung	pasar Krembung	TPK	12	08.00 - 21.00
24	Sukodono	Jalan Raya Sukodono	Pasar Sukodono	TPK	4	06.00 - 21.00

3.7. Teknik Analisis Data

Setelah pendataan jumlah kendaraan selesai, tahap selanjutnya adalah pengolahan data. Tujuan dari tahap ini adalah untuk menyederhanakan dan membuat tabulasi data dalam arti data yang dikumpulkan disederhanakan format atau strukturnya, sehingga nantinya memudahkan dan mempercepat analisis data (Malo, 1986, p.6). Adapun tahapan pengolahan data sebagai berikut:

1) Tahap Penyuntingan

Pada tahap ini dilakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan data yang dikembalikan. Ada beberapa hal yang harus diperhitungkan sebagai berikut:

- Lengkapnya pengisian
- Kejelasan tulisan
- Relevansi jawaban

Pemeriksaan ini dilakukan agar semua data yang tercatat memenuhi syarat untuk dianalisis. Jika ada blanko data yang isinya tidak lengkap/kurang jelas, maka peneliti akan menghubungi surveyor yang melakukan pendataan

2) Tahap Input Data

Pengkodean yang dimaksud disini adalah usaha mengklasifikasi jawaban-jawaban yang ada dalam kuesioner menurut macamnya. Dalam tahap ini tiap-tiap kategori jawaban responden dan setiap

pertanyaan diberi kode angka, yang bertujuan untuk menyederhanakan jawaban responden.

3) Tahap Tabulasi dan Analisis Data

Tabulasi data adalah menghitung frekuensi data. Setelah itu data dipersentasekan dengan memakai rumus persentase. Setelah tabulasi data selesai dikerjakan, maka analisis data bisa dilakukan, yaitu dengan menginterpretasikan data atau memberikan penafsiran pada nilai persentase yang diperoleh tersebut.

Proses analisis data mencakup prosedur mengubah data menjadi bentuk baku sehingga mempermudah perhitungan dan perbandingan serta penerapan teknik analisis sehingga dapat memberikan hasil yang sesuai dengan tujuan penelitian. Karena penelitian ini mengutamakan data kuantitatif maka analisis data yang digunakan adalah analisis statistik.

Data yang telah dipersentasekan tersebut kemudian disajikan dalam bentuk tabel frekuensi, berdasarkan tabel yang dibuat itu kemudian dilakukan analisis data yang akan dijabarkan secara deskriptif.

Rumus-rumus perhitungan potensi:

Jumlah unit kendaraan yang parkir X tarif = potensi

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1. Kondisi Geografis dan Demografis

Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang memiliki luas wilayah 71.424,25 Ha. Dari luasan tersebut 29.148,24 ha (40,81%) terletak di ketinggian 3-10m yang berada dibagian tengah dan berair tawar 21.420,13 ha (29,99%), terletak di ketinggian 0-3 meter berada disebelah timur dan merupakan daerah pantai dan pertambakan; dan 20.855,88 ha (29,20%) terletak di ketinggian 10-25 meter berada dibagian barat. Secara administrative batas wilayah Kabupaten Sidoarjo.



- 1) sebelah Utara berbatasan dengan Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik;
- 2) sebelah Timur berbatasan dengan laut yang dinamakan selat Madura;
- 3) sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pasuruan; dan
- 4) sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Mojokerto.

Jumlah penduduk Kabupaten Sidoarjo tahun 2013 mencapai 2.084.281 jiwa, yang terdiri dari laki-laki sebesar 1.050.581 jiwa, dan perempuan 1.033.700 jiwa. Jumlah ini adanya kenaikan dimana tahun 2012, sebesar 1.984.4862 jiwa yang tersebar di 597 rumah tangga yang berada di 353 Desa/Kelurahan. Jumlah penduduk yang terdiri dari perempuan sebesar 967.569 jiwa dan penduduk laki-laki mencapai 977.683 jiwa, tersebut ditopang oleh sektor industri dan perdagangan yang paling berkembang pesat dan berpengaruh signifikan terhadap perkembangan perekonomian Kabupaten Sidoarjo.

4.2. Kondisi Ekonomi

Arah kebijakan ekonomi makro Kabupaten Sidoarjo hingga kini adalah pemantapan pertumbuhan ekonomi dengan tujuan utama menciptakan kesempatan kerja, mengurangi penduduk miskin, dan meningkatkan investasi daerah. Faktor internal yang dimiliki oleh daerah yaitu peningkatan kemampuan fiskal daerah menjadi modal utama untuk menciptakan program dan kegiatan yang inovatif di bidang ekonomi maupun pendukung kegiatan ekonomi. Demikian juga dengan faktor eksternal, yaitu semakin membaiknya kondisi ekonomi nasional serta perkembangan dan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur yang terus meningkat.

Dengan adanya faktor internal dan faktor eksternal, perekonomian Kabupaten Sidoarjo saat ini sedang menuju perkembangan yang sangat membanggakan. Hal ini dapat dilihat dari indikator makro ekonomi Kabupaten Sidoarjo yang dicapai pada akhir tahun 2012 sampai dengan awal tahun 2013, sebagai berikut :

- 1) Pendapatan regional (PDRB) pada tahun 2012 mengalami peningkatan. Jika pada tahun 2011, PDRB atas dasar harga berlaku mencapai Rp. 64.475.515,18, mengalami kenaikan pada tahun 2012 menjadi sebesar Rp.73.933.189,67.

- 2) Pendapatan perkapita pada tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar 1,05 %. Jika pada tahun 2011, pendapatan perkapita sebesar Rp.12.430.386 sedangkan pada tahun 2012 sebesar Rp.13.018.910.
- 3) Nilai inflasi Kabupaten Sidoarjo mengalami penurunan. Pada tahun 2011 besaran nilai inflasi Kabupaten Sidoarjo mencapai 3,93%, sedangkan pada tahun 2012 nilai inflasi Kabupaten Sidoarjo hanya sebesar 4,23%.
- 4) Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidoarjo mengalami kenaikan. Jika pada tahun 2011, pertumbuhan ekonomi 6,90%, sedangkan pada tahun 2012 pertumbuhan ekonomi Sidoarjo sebesar 7,13%.

Pencapaian kinerja makro ekonomi daerah tersebut diatas, tidak terlepas dari upaya-upaya yang terus dilakukan pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam rangka peningkatan investasi di Sidoarjo, sehingga investasi daerah mengalami kenaikan cukup signifikan. Jika pada tahun 2012 jumlah investasi Kabupaten Sidoarjo mencapai kurang lebih 15,5 trilyun rupiah, maka pada tahun 2013 (per September) nilai investasi Daerah (NON PMDN) Kabupaten Sidoarjo berjumlah Rp. 7.755.503.280.439, PMA Rp. 377.324.597.196, PMDN Rp. 257.616.067.121 total nilai investasi Kabupaten Sidoarjo Rp. 8.390.443.944.756. Adapun rekapitulasi nilai investasi terlampir . Kabupaten Sidoarjo mendapat penghargaan Invesment Award tiga kali berturut turut pada tahun 2010, 2011, 2012 untuk tahun 2012 diberikan kepada Bupati Sidoarjo oleh Gubernur Jawa Timur pada Januari 2013, penilaian penghargaan invesment awards adalah pada banyaknya jumlah izin yang masuk di Kabupaten Sidoarjo jadi tidak menghitung jumlah uangnya, tetapi yang dinilai adalah kinerja pelayanan perizinanya cepat dan tepat waktu dengan biaya sesuai dengan peraturan.

Adanya kebijakan baru dibidang izin reklame perlu kami jelaskan bahwa adanya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 20 /PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-bagian Jalan

maka Badan Perijinan Terpadu telah melakukan pengawasan penuh terhadap izin reklame yang menggunakan seluruh badan jalan maupun fasilitas umum jalan sebab izin reklame di dua tempat tersebut sesuai peraturan tersebut diatas tidak diperbolehkan lagi. Memang dampak terhadap larangan izin reklame tersebut berpotensi akan mengurangi PAD, akan tetapi dari segi estetika untuk keindahan, kerapian dan kelancaran lalu lintas karena reklame tersebut mengganggu pengguna jalan dan selain itu batang penopang reklame ini sangat membahayakan pengguna jalan. Jumlah izin penyelenggara Reklame sampai bulan September tahun 2013 sebanyak 1.306 buah. Adapun total izin penyelenggara bando yang berada di Sidoarjo sebanyak 40 buah dan masa berlaku izinnya sudah habis.

Dari segi pertumbuhan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) di Kabupaten Sidoarjo terus mengalami peningkatan yang cukup tajam, Sementara itu, dari aspek penguatan dan perluasan lembaga-lembaga ekonomi mikro, kecil, menengah dan koperasi, dapat disampaikan bahwa upaya-upaya penguatan dan perluasan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi perhatian utama untuk dikembangkan terutama pada sektor basis, karena sektor ini terbukti cukup signifikan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah maupun pendapatan per kapita masyarakat. Oleh karena itu jumlah lembaga UMKM dan dana yang digulirkan terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 jumlah UMKM mencapai 169 ribu usaha dan UKM 17 ribu usaha.

Selain itu masih ada sekitar 85 sentra-sentra industri, ditambah 11 kampung-kampung usaha, baik jajanan, batik, bebek maupun kampung krupuk, kampung pot, kampung jamur, dll. Dari segi pertumbuhan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) di Kabupaten Sidoarjo yang terus mengalami peningkatan yang cukup tajam, hingga menghasilkan berbagai penghargaan. Hasilnya mengangkat martabat Pemerintah Kabupaten Sidoarjo di tahun 2013, telah dicanangkannya Kota UKM, yakni 'Sidoarjo Kota UKM Indonesia'. Begitu juga dari segi perindustrian di wilayah

Sidoarjo tahun 2012 telah berkembang menjadi 16.473 pengusaha, terdiri dari 14.117 industri kecil dan mikro 1.988 industri menengah dan 368 industri besar.

Di bidang Kelembagaan dan Bina Usaha Koperasi bahwa pertumbuhan Koperasi Wanita (Kopwan) juga mengalami peningkatan untuk Kopwan yang mengikuti program dari Provinsi Jawa Timur sebanyak 535 unit usaha dengan ini koperasi mendapat prestasi Bupati Sidoarjo di tahun 2013 ini telah mendapat penghargaan Bakti Koperasi Tingkat Nasional yang diberikan langsung oleh Menteri Koperasi dan UKM RI Syarif Hasan pada tanggal 12 Juli 2013 di Mataram Nusa Tenggara Barat. Hasil monitoring Komisi Persaingan Perdagangan Usaha (KPPU) di bidang usaha mini market di Kabupaten Sidoarjo mendapat atensi yang baik dari hasil evaluasi, sudah 80% mini market di Sidoarjo sudah memiliki perizinan sedangkan perizinan Pemkot Surabaya masih 20% saja. Keberadaan mini market di Sidoarjo telah diterapkan pola kemitraan dengan pedagang sekitar, sehingga pedagang bisa membeli dalam jumlah besar di mini market tersebut, dan dijual kembali dengan harga yang sama seperti di mini market. Perlu diketahui saat ini rasio perbandingan untuk satu minimarket adalah 1 : 9800 orang, sedangkan di Surabaya rasionya 1 : 2500 orang.

Pada aspek pemberdayaan kelompok keswadayaan dan bantuan masyarakat, masih menjadi perhatian kami karena kemiskinan yang sifatnya struktural memerlukan perlakuan khusus antara lain dengan memberdayakan masyarakat melalui : pendampingan program-program Pemerintah Pusat (seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) Perdesaan ada di 3 kecamatan Wonoayu, Tarik, Jabon mendapat bantuan sebesar 5 milyar, dengan perincian Jabon 2 milyar, Wonoayu dan Tarik masing masing 1,5 M.

Secara keseluruhan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) di Kabupaten Sidoarjo, Perkotaan ada 15 kecamatan dan perdesaan di 3 kecamatan , adapun kegiatan berupa program pavingisasi,

drainase, perbaikan plengsengan dan pos kesehatan desa serta simpan pinjam dana bergulir. Bantuan Rehab Rumah Tidak Layak Huni bagi Keluarga Miskin untuk tahun 2013 direncanakan sebanyak 300 rumah dan telah direhab sebanyak 100 rumah yang berasal dari dana APBD dan 100 rumah lagi dari dana CSR Bank Jatim Sidoarjo setiap rumah mendapat bantuan 5 juta rupiah sehingga total nantinya menjadi 200 rumah yang telah direhab.

4.3. Kontribusi PAD Terhadap APBD dan Peran Retribusi Parkir

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2014, pendapatan daerah mencapai Rp. 2.494.797.968.808,14 dengan ditopang Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 852.860.310.588,14. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya pada APBD Tahun Anggaran 2013 Pendapatan Daerah diestimasikan mencapai Rp 2.244.879.644.884,10 dengan PAD sebesar Rp 721.794.682.744,10, maka Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2014 ada kenaikan sebesar Rp. 249.918.323.924,04 sedangkan PAD Tahun Anggaran 2014 ada kenaikan sebesar Rp.131.065.627.844,04.

Pada sisi Belanja Daerah dalam RAPBD Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp. 2.621.816.078.108,14 dengan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 1.339.467.758.953,14 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 1.282.348.319.155,00. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya pada APBD Tahun Anggaran 2013 Belanja Daerah diestimasikan sebesar Rp 2.581.879.644.884,10 dengan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.1.308.580.603.290,44 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 1.273.299.041.593,66. Maka Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 mengalami kenaikan sebesar Rp. 39.936.433.224,04 dengan Belanja Tidak Langsung ada kenaikan sebesar Rp 30.887.155.662,70 (dan pada Belanja Langsung naik sebesar Rp 9.049.277.561,34).

Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tahun 2013 terealisasi sebesar Rp. 2.699.453.827.776,95. Realisasi tersebut tercapai sebesar 102,07% dari target pendapatan tahun 2013 yang ditetapkan sebesar Rp. 2.644.581.299.007,00. Realisasi tersebut di atas, didukung oleh tiga unsur penerimaan pendapatan, yaitu antara lain :

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2013, yang terealisasi sebesar Rp. 862.617.340.329,95. PAD tersebut apabila dibandingkan dengan target penerimaan tahun 2013 sebesar Rp. 810.800.099.696,00 tercapai sebesar 106,39%, dan terjadi peningkatan dari tahun 2012 sebesar Rp. 192.999.783.425,54 atau prosentase peningkatannya sebesar 22,37%. Realisasi yang melebihi target tersebut didukung dari peningkatan Pajak Daerah yang mencapai Rp. 524.764.658.686,30, seluruh komponen Retribusi Daerah yang mencapai Rp. 90.778.149.918,04, hasil BUMD dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp. 23.451.697.098,55, serta Lain – Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah mencapai Rp. 223.622.734.627,06.
- 2) Dana Perimbangan, dimana pada tahun 2013 terealisasi sebesar Rp. 1.311.016.195.099,00. Realisasi Penerimaan Dana Perimbangan tersebut di atas apabila dibandingkan dengan target penerimaan tahun 2013 sebesar Rp. 1.309.290.400.966,00, maka prosentase capaiannya sebesar 100,13%.
- 3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dimana pada tahun 2013 terealisasi sebesar Rp. 525.820.292.348,00. Apabila realisasi penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah tersebut di atas dibandingkan dengan target penerimaan tahun 2013 sebesar Rp. 524.490.798.345,00, maka prosentase capaiannya sebesar 100,25%.

Peran Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo dalam menyumbang PAD Kabupaten Sidoarjo meliputi: pendapatan yang diperoleh dari retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi terminal

tipe C, retribusi parkir dan retribusi ijin trayek. Dari 4 (empat) sumber PAD yang dikelola Dinas Perhubungan, data sejak pada tahun 2009 hingga 2013 menunjukkan jumlah terbesar diperoleh dari pendapatan daerah yang bersumber dari retribusi parkir, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi terminal tipe C dan retribusi ijin trayek.

Capaian kontribusi PAD yang dikelola oleh Dinas perhubungan mencapai 2,7% pada tahun 2008 dan mengalami peningkatan dengan kontribusi sebesar 4,9% terhadap PAD pada tahun 2009. Peran strategis ini menjadikan Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo menjadi salah satu instansi pemerintah SKPD yang diharapkan mampu meningkatkan kinerja terutama dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah sebagai salah satu sumber PAD Kabupaten Sidoarjo.

Tabel berikut adalah tabel target dan realisasi pendapatan retribusi parkir di Kabupaten Sidoarjo, baik yang dikelola melalui kerjasama dengan pihak ketiga maupun dikelola oleh Dinas Perhubungan sebagai leading sector. Dari table 4.1 tersebut Nampak bahwa pengelolaan parkir berlangganan menjadi lebih baik kinerjanya setelah dikelola sendiri oleh Dinas Perhubungan, sejak tahun 2009 hingga tahun 2013.

Tabel 4.1

Target dan Realisasi Pendapatan Restribusi Parkir di Kabupaten Sidoarjo

No	Tahun	Target	Realisasi	%	KETERANGAN
1	2006	8,907,566,500.00	361,787,000.00	4.10%	PT. VALENSI
2	2007	7,859,319,300.00	612,064,750.00	7.80%	PT. VALENSI
3	2008	4,000,000,000.00	3,600,511,750.00	90.00%	PT. SIC
4	2009	9,000,000,000.00	11,125,327,250.00	123.60%	BERLANGGANAN
5	2010	14,000,000,000.00	18,779,000,000.00	134.10%	BERLANGGANAN
6	2011	18,000,000,000.00	20,256,103,000.00	112.50%	BERLANGGANAN
7	2012	22,964,220,000.00	21,404,456,000.00	93.20%	BERLANGGANAN
8	2013	23,002,971,680.00	24,159,081,000.00	105.00%	BERLANGGANAN

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo 2014

4.4. Dasar Pelaksanaan Parkir berlangganan Kabupaten Sidoarjo

Pemberlakuan parkir berlangganan ditetapkan Perda No. 1 tahun 2006 tentang Retribusi Parkir. Pemberlakuan perda tersebut didukung oleh Keputusan Bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo, Pemerintah Daerah provinsi Jawa Timur dan Polres Kabupaten Sidoarjo pada Tahun 2009. Kesepakatan bersama ini ditujukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam pembayaran retribusi parkir melalui mekanisme parkir berlangganan.

Perjanjian kerjasama tersebut mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak yang meliputi tugas dan tanggungjawab dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo, Pemerintah Daerah provinsi Jawa Timur dan Polres Kabupaten Sidoarjo, serta hak-hak yang diperoleh masing-masing pihak atas pungutan retribusi parkir berlangganan yang ada di Kabupaten Sidoarjo. ketentuan pembagian hasil atas pungutan retribusi parkir berlangganan adalah untuk tahun pertama dan kedua pemerintah Provinsi Jawa Timur memperoleh bagian sebesar 15% dan untuk tahun selanjutnya akan memperoleh bagian sebesar 20%. Kemudian petunjuk implementasinya diatur dalam Peraturan Bupati No. 46 Tahun 2009..

Agar implementasi parkir berlangganan di Kabupaten Sidoarjo berjalan baik Perda No. 1 Tahun 2006 disempurnakan menjadi Perda no 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Parkir di Kabupaten Sidoarjo. Retribusi parkir berlangganan. Perda no 2 Tahun 2012 menegaskan pelayanan parkir berlangganan berlokasi di tepi jalan umum dan di tempat khusus parkir yang disediakan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Tabel 4.2

Tugas dan Kewajiban dalam Kesepakatan Bersama Pelaksanaan Fasilitas Pemungutan Restribusi Parkir Berlangganan Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sidoarjo

Tugas & Tanggung Jawab	Bagi Hasil		
	Pihak	Periode Tahun	
		1 – 5	6 – 10
1. Menerbitkan dan menyerahkan stiker yang diporporasi dan bernomor seri untuk setiap pembayaran restribusi parkir berlangganan	Kabupaten Sidoarjo	77,5*	72,5*
2. Menerima bukti setoran atas pemungutan hasil restribusi yang disetorkan oleh pihak Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur		75**	70**
3. Menerima setoran hasil pemungutan restribusi parkir berlangganan secara bruto			
4. Melakukan monitoring terhadap reslisasi penerimaan pemungutan restribusi parkir berlangganan			
5. Memberikan pelayanan kepada pengguna jasa parkir di kawasan parkir berlangganan			
6. Memberikan jaminan asuransi kepada pengguna jasa parkir berlangganan yang kendaraannya hilang di kawasan parkir berlangganan			
1. Menyediakan fasilitas pemungutan restribusi parkir berlangganan pada Kantor Bersama Samsat Sidoarjo	Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur	15*	20*
		15**	20**
1. Membantu kelancaran kegiatan fasilitas pemungutan restribusi parkir berlangganan pada Kantor Bersama Samsat Sidoarjo	Kepolisian Resort Kabupaten Sidoarjo	7,5*	7,5*
2. Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan operasional parkir		10**	10**

Sumber : Keputusan Bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo, Pemerintah Daerah provinsi Jawa Timur dan Polres Kabupaten Sidoarjo pada Tahun 2009

Ket.: *) Jika realisasi **tidak sesuai** dengan target yang ditetapkan dalam APBD

) Jika realisasi **sesuai dengan target yang ditetapkan dalam APBD

4.5 Parkir Berlangganan sebagai Kebijakan Strategis Peningkatan Penerimaan Keuangan Kabupaten Sidoarjo

Penerapan parkir berlangganan dimaksudkan untuk mencegah kebocoran pendapatan dari sektor parkir serta meningkatkan pelayanan parkir di Sidoarjo, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menerapkan mekanisme pembayaran parkir secara berlangganan. Pembayaran dilakukan setiap tahun bersamaan dengan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat di Seluruh wilayah Jawa Timur. Sebelum metode parkir berlangganan diterapkan, pada tahun 2005, pendapatan dari sektor parkir Kabupaten Sidoarjo hanya mencapai Rp252.305.000,00, namun setelah diterapkan, pada tahun 2012 pendapatan mencapai Rp20.754.231.000,00. Hal itu menunjukkan bahwa mekanisme ini memberi kontribusi yang baik bagi pendapatan.

Capaian kinerja kebijakan parkir berlangganan juga dapat dilihat dari besar kontribusi yang berasal dari pungutan restribusi parkir terhadap PAD. Terdapat 2 periode krusial terkait kebijakan-kebijakan yang mampu mendorong capaian kinerja pungutan restribusi parkir berlangganan. **Pertama**, pada tahun 2006 dimana diterbitkannya regulasi Perda No. 1 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Parkir di Kabupaten Sidoarjo. **Kedua**, periode tahun 2009 dimana terbitnya Peraturan Bupati Nomor No. 46 Tahun 2009 tentang Pelayanan Parkir Oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan penandatanganan Kesepakatan Bersama tentang Pelaksanaan Fasilitas Pemungutan restribusi Parkir Berlangganan Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sidoarjo.

Kebijakan ini dinilai memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja pelayanan parkir berlangganan yang dapat diukur melalui capaian target dan realisasi serta kontribusi pungutan restribusi parkir berlangganan terhadap PAD Kabupaten Sidoarjo.

Tabel 4.3
Kontribusi Parkir Berlangganan terhadap PAD Kabupaten Sidoarjo

NO.	TAHUN	REALISASI	PAD	Kontribusi
1	2006	361,787,000	160,315,879,933	0.23%
2	2007	612,064,750	178,206,361,792	0.34%
3	2008	3,600,511,750	202,179,688,060	1.78%
4	2009	11,125,327,250	258,422,578,156	4.31%
5	2010	18,779,000,000	310,343,872,396	6.05%
6	2011	16,584,225,000	393,766,320,476	4.21%
7	2012	21,404,456,000	669,617,556,904	3.20%
8	2013	24,159,081,000	862,617,340,330	2.80%

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo, 2013 .

Kontribusi signifikan parkir berlangganan terhadap PAD Kabupaten Sidoarjo terjadi semenjak tahun 2009, dimana pada tahun ini telah diterbitkan Peraturan Bupati yang mengatur secara teknis pelaksanaan parkir berlangganan di Kabupaten Sidoarjo. Kebijakan strategis yang dapat dihasilkan dari regulasi Peraturan Bupati No. 46 Tahun 2009, antara lain:

- 1) Kebijakan peningkatan mutu pelayanan dengan peningkatan kualitas petugas parkir (Juru Parkir). Juru Parkir dilengkapi dengan kelengkapan bertugas seperti seragam untuk membedakan dengan parkir liar;
- 2) Perbaikan mekanisme pengupahan bagi Juru Parkir. Juru Parkir yang bertugas untuk jenis pelayanan parkir berlangganan akan diberikan honorarium oleh pemerintah melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo;
- 3) Masyarakat sebagai pengguna pelayanan parkir berlangganan akan memperoleh jaminan keamanan atas kendaraan bermotor ketika terjadi kehilangan di lokasi tempat parkir berlangganan dan pada waktu beroperasinya. Jaminan ini berupa asuransi kehilangan

kendaraan bermotor yang dibayar pada saat pembayaran retribusi parkir berlangganan di Kantor Bersama Samsat;

- 4) Masyarakat yang memanfaatkan fasilitas parkir berlangganan tidak akan dipungut di 279 titik lokasi parkir berlangganan.
- 5) Kemudahan dalam pembayaran pungutan retribusi parkir berlangganan karena dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun sekali. Pelayanan satu atap menjadikan proses pelayanan parkir berlangganan semakin efektif dan efisien.
- 6) Perluasan objek retribusi meningkatkan jumlah wajib retribusi, dimana kendaraan ber-plat nomor Sidoarjo yang berada di luar wilayah Kabupaten Sidoarjo akan tetap dikenakan retribusi parkir dan pungutan retribusi masuk ke Kas Daerah. Ekstensifikasi terhadap pungutan retribusi parkir berlangganan bagi kendaraan yang ber-plat nomor diluar Sidoarjo dapat memanfaatkan pelayanan parkir berlangganan dengan cara mendaftarkan di Dnas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo.

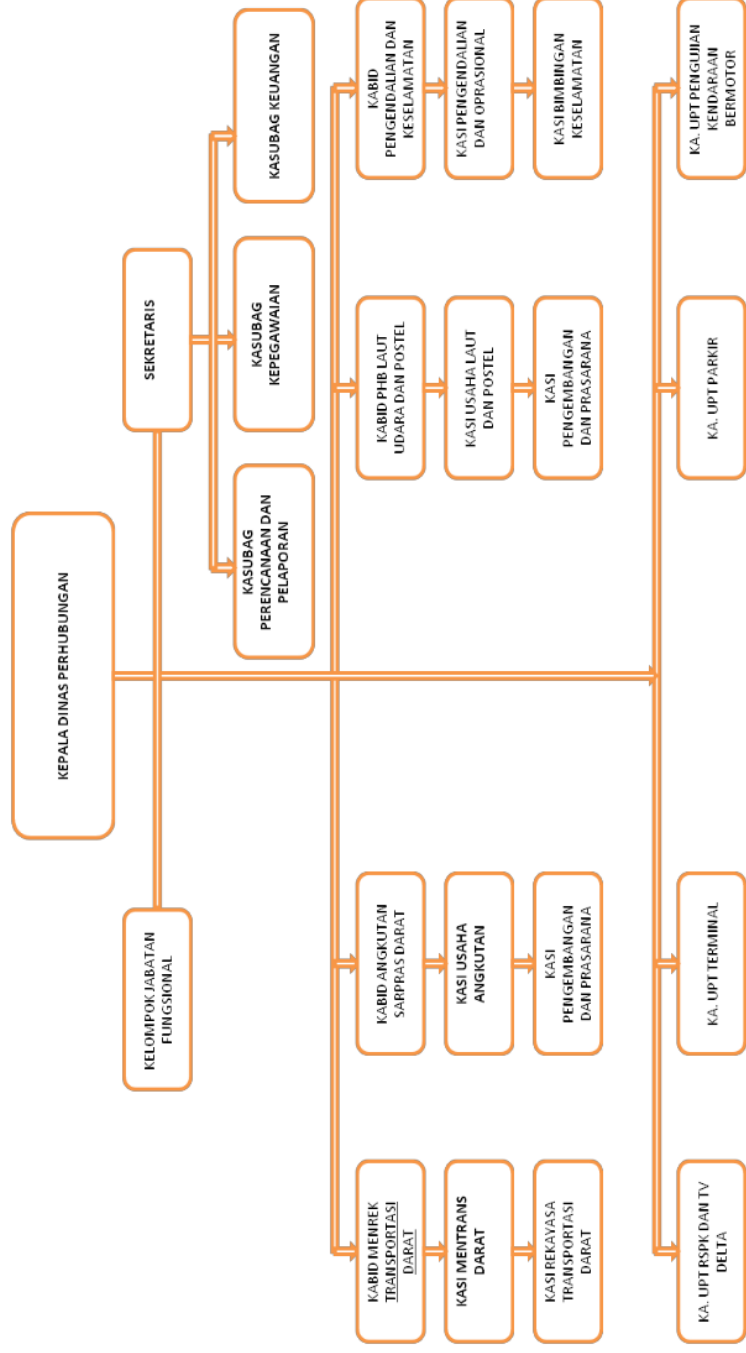
Menurut data dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Sidoarjo (2010), menunjukkan bahwa pendapatan keuangan daerah dari sektor retribusi parkir pernah mengalami penurunan signifikan selama tahun 2006 dan tahun 2007. Kondisi realisasi retribusi parkir dibawah 10 persen dari target yang ditetapkan dalam APBD dan mengalami penurunan tajam dari tahun

4.6. Organisasi Penyelenggara Layanan Parkir Sidoarjo

Organisasi penyelenggara layanan parkir berlangganan Kabupaten Sidoarjo dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo. Dalam penyelenggaraan pelayanan parkir berlangganan. Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo merupakan instansi pemerintah daerah yang memiliki kewenangan dalam implementasi kebijakan parkir berlangganan di Kabupaten Sidoarjo. Arah kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo dijelaskan dalam rencana Strategis Dinas

Perhubungan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 – 2015, menjelaskan bahwa visi-misi Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo adalah “Mewujudkan layanan Jasa Perhubungan yang Handal dan Smart Menuju Masyarakat yang Sejahtera, Mandiri dan Berkeadilan” yang diterjemahkan dalam 4 (empat) misi yakni: meningkatkan kualitas pelayanan prima sector perhubungan, meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta dalam membangun sector perhubungan yang partisipatif dan inovatif serta berkelanjutan. mewujudkan sistem informasi dan komunikasi sector perhubungan, dan mewujudkan sistem perhubungan yang efektif dengan tetap mengutamakan aspek keselamatan dan kelestarian lingkungan. Dengan struktur organisasi sebagai berikut:

Bagan 4.1
Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo



Struktur organisasi diatas yang dipimpin oleh seorang Kepala yang membawahi 4 (empat) bidang, yaitu: (1). Bidang Manajemen dan Rekayasa Trasportasi Darat; (2). Bidang Angkutan, Sarana dan Prasarana Darat; (3). Bidang Perhubungan Laut, Udara dan Postel; dan (4). Bidang Pengendalian dan Keselamatan. Untuk memberikan pelayanan di bidang jasa perhubungan maka dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) di amsing-masing bidang, antara lain: (1). UPT RSPK dan TV Delta; (2). UPT Terminal; (3). UPT Parkir; dan (4). UPT Pengujian Kendaraan Bermotor.

Untuk implementasi parkir kemudian didelegasikan kepada UPT Parkir. Struktur kelembagaan organisasi UPT Parkir di DInas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo ada penjabaran tugas dan fungsi dalam bentuk struktur organisasi, UPT parkir memiliki struktur yang kompleks. Dimulai dari Kepala UPT, staf tata usaha, petugas informasi. Pada bagian lapangan parkir berlangganan dipimpin oleh koordinator wilayah yang memimpin masing-masing wilayah yang terbagi menjadi lima wilayah, tiga pada wilayah Kecamatan Sidoarjo, satu pada wilayah Kecamatan Krian, dan satu pada wilayah Kecamatan Taman. Di bawah koordinator wilayah terdapat koordinator pengawas yang membawahi beberapa pengawas. Selanjutnya dibawah pengawas ada juru parkir. Struktur organissasi UPT Parkir selengkapnya sebagai berikut:



Untuk pelaksanaan pembayaran parkir berlangganan dilakukan bersamaan pada saat melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor, di Kantor Bersama Samsat seluruh wilayah Jawa Timur. Alur pembayarannya sesuai dengan alur pembayaran pajak kendaraan seperti biasa karena pembayarannya otomatis jadi satu dengan pembayaran pajak kendaraan. Setelah melakukan pembayaran pembayar dapat langsung mengambil stiker parkir berlangganan yang bertuliskan lunas parkir berlangganan dengan menunjukkan STNK.

Dishub merupakan dinas yang ditunjuk sebagai pelaksana teknis parkir berlangganan. Kantor Bersama Samsat yang merupakan turunan dari Dinas Pendapatan Daerah merupakan salah satu pelaksana yang berperan dalam proses penerimaan pembayaran parkir berlangganan oleh masyarakat Sidoarjo. Wewenang pelaksanaan tugasnya dijelaskan pada peraturan pelaksanaan parkir berlangganan yakni Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2012, dalam pasal 15 ayat 2, Selain itu diperkuat dengan adanya MOU pelaksanaan bantuan tugas penerimaan pembayaran parkir. Selanjutnya adalah pengawas juru parkir. Fungsi pengawasan sebenarnya dilaksanakan langsung oleh Dinas perhubungan, namun dapat dibantu oleh Petugas Pengawas Parkir. Tugas bantuan tersebut ditafsirkan oleh Dinas Perhubungan melalui perekrutan petugas Pengawas Juru Parkir yang statusnya sebagai tenaga kontrak. Wewenang pelaksanaan tugas pengawas juru parkir berdasar pada Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2012 pasal 13.

Dalam menjalankan tugasnya, pengawas juru parkir dilengkapi dengan Standart Operational Procedure (SOP). Selain pengawasan dari Dinas Perhubungan, pengawasan juga dilakukan oleh Polres Sidoarjo. Peranan Polres dalam tugas pengawasan diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2011. Pelaksana yang terakhir adalah juru parkir. juru parkir merupakan ujung tombak pelayanan parkir berlangganan yang berhubungan langsung dengan penerima layanan

atau masyarakat. Pelaksanaan tugas juru parkir berdasar pada Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2012 pasal 11 yang menyebutkan bahwa Dinas Perhubungan dapat dibantu oleh Juru Parkir.

4.6.1 Prosedur Kerja Koordinator Wilayah Parkir Berlangganan Kabupaten Sidoarjo

Dalam pelaksanaan parkir berlangganan Dinas perhubungan melalui UPT Parkir juga memiliki *Standard Opration Procedure* (SOP) yang jelas, sehingga jelas apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya..SOP tersebut disosialisasikan melalui pelatihanPengawasParkir dan juru parkir. Peserta pelatihanmemperoleh buku panduan tugas yang diterima masing-masing petugas parkir.

4.6.2 Prosedur Koordinator Wilayah Parkir Berlangganan Kabupaten Sidoarjo

1. Tujuan Prosedur

- 1) Menjamin terlaksananya situasi dan kondisi di lapangan yang telah ditetapkan oleh UPT Parkir Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo
- 2) Menjamin semua kegiatan perparkiran di Kawasan Parkir Berlangganan Kabupaten Sidoarjo berjalan dengan tertib, aman dan terkendali.

2. Perlengkapan Yang Digunakan

- 1) Pakaian Seragam;
- 2) Senter;
- 3) Peluit;
- 4) Buku Absensi Pengawas.

3. Penjelasan Singkat Tentang Prosedur

- 1) Koordinator Wilayah Parkir Berlangganan datang ditempat kerja sebelum jam kerja yang telah ditetapkan,

kemudian mengisi daftar hadir yang disiapkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo;

- 2) Apabila tidak dapat hadir, diwajibkan segera memberitahukan halangnya kepada Kepala UPT Parkir;
- 3) Petugas Koordinator Wilayah Parkir Berlangganan dalam melaksanakan tugasnya untuk bertindak tegas dalam menyelesaikan permasalahan parkir.
- 4) Petugas Koordinator Wilayah Parkir Berlangganan berada langsung dibawah Kepala UPT Parkir Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo

4. Rincian Tugas / Pekerjaan

- 1) Mengawasi para Jukir dan Pengawas Parkir Berlangganan yang tidak tertib dalam pekerjaannya;
- 2) Menindaklanjuti para Jukir yang masih menarik tarif parkir (tarikan ganda) kepada para pengguna jasa Parkir Berlangganan;
- 3) Menangani bila ada pengguna jasa Parkir Berlangganan yang mengajukan komplain melalui call centre, apabila Pengawas Juru Parkir Berlangganan tidak dapat mengatasi masalah tersebut;

4.6.3 Prosedur Kerja Petugas Pengawas Juru Parkir Berlangganan Kabupaten Sidoarjo

1. Tujuan Prosedur

- 1) Menjamin Terlaksananya Semua Kegiatan Pengawasan Dan Pengamanan Yang Telah Ditetapkan Oleh Upt Parkir Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo
- 2) Menjamin Situasi Dan Kondisi Keamanan Kawasan Parkir Berlangganan, Sehingga Semua Kegiatan

Perparkiran Dapat Berlangsung Secara Tertib Dan Aman.

2. Hari Kerja, Shift, Jam Kerja, Jumlah Petugas
3. Perlengkapan Yang Digunakan
 - 1) Pakaian Seragam Dan Id Card Pengawas Jukir;
 - 2) Peluit;
4. Penjelasan Singkat Tentang Prosedur
 - 1) Petugas Pengawas Juru Parkir Berlangganan Datang Ditempat Kerja Sebelum Jam Kerja Yang Telah Ditetapkan, Kemudian Mengisi Daftar Hadir Yang Disiapkan Oleh Masing-Masing Korwil (Koordinator Wilayah);
 - 2) Apabila Tidak Dapat Hadir, Diwajibkan Segera Memberitahukan Halangannya Kepada Korwil;
 - 3) Petugas Pengawas Juru Parkir Berlangganan Dalam Melaksanakan Tugasnya Supaya Selalu Menunjukkan Kesopanan, Rendah Hati, Tetapi Tegas, Sehingga Akan Memperoleh Simpati Dari Berbagai Pihak.
 - 4) Petugas Pengawas Juru Parkir Berlangganan Berada Langsung Dibawah Koordinator Wilayah Masing-Masing Sehingga Semua Usulan, Laporan, Komplain Dari Pengguna Jasa Parkir Berlangganan Harus Ditujukan kepadanya.
 - 5) Apabila Di Kawasan Parkir Berlangganan Terjadi Hal-Hal Yang Membahayakan Keselamatan Dan Ketertiban Umum Dan Tidak Dapat Diatasi, Diwajibkan Segera Melapor Kepada Koordinator Wilayah Atau Kepala Upt Parkir.
5. Rincian Tugas / Pekerjaan
 - 1) Mengawasi Para Juru Parkir Berlangganan Yang Tidak Tertib Dalam Penataan Kendaraan;

- 2) Mengawasi Para Juru Parkir Berlangganan Yang Masih Menarik Tarif Parkir (Tarikan Ganda) Kepada Para Pengguna Jasa Parkir Berlangganan;
- 3) Menangani Bila Ada Pengguna Jasa Parkir Berlangganan Yang Mengajukan Komplain Melalui Call Centre, Pengawas Parkir Menindaklanjuti Jukir Yang Bersangkutan Lalu Melaporkannya Kepada Koordinator Wilayah;
- 4) Menjelang Pergantian Shift, Petugas Pengawas Juru Parkir Berlangganan Diwajibkan Mengisi Daftar Hadir Yang Telah Disediakan Koordinator Wilayah.
- 5) Membantu Mengatur Arus Lalu Lintas Supaya Tertib Dan Lancar.
- 6) Menerima Tugas Langsung Dari Kepala Upt Parkir Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo.

4.6.4 Prosedur Kerja Petugas Juru Parkir Berlangganan Kabupaten Sidoarjo

1. Tujuan Prosedur
 - 1) Menjamin Terlaksananya Semua Kegiatan Perparkiran Sesuai Dengan Kebijakan Yang Ditetapkan Oleh Upt Parkir Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo;
 - 2) Menjamin Tertatanya Parkir Semua Jenis Kendaraan Sesuai Pada Tempat Yang Telah Ditentukan, Sehingga Lalu Lintas Kendaraan Di Kawasan Parkir Berlangganan Dapat Berlangsung Sebagaimana Mestinya.
2. Perlengkapan Yang Digunakan
 - 1) Pakaian Seragam dan Tanda Pengenal Jukir;
 - 2) Peluit;
 - 3) Karcis Parkir Non Berlangganan;

- 4) Kartu Kendali;
- 5) Rambu – rambu lalu lintas.

3. Penjelasan Singkat Tentang Prosedur

- 1) Petugas juru parkir berlangganan datang ditempat kerja sebelum jam kerja yang telah ditetapkan, kemudian mengisi daftar hadir yang disiapkan oleh masing-masing Korwil (koordinasi wilayah).
- 2) Apabila tidak dapat hadir, diwajibkan segera memberitahukan halangannya kepada Korwil.
- 3) Petugas juru parkir berlangganan tidak diperbolehkan menerima uang dari pemilik / pengemudi kendaraan, kecuali dari kendaraan dengan plat nomor diluar wilayah Sidoarjo.

4. Rincian Tugas / Pekerjaan

- 1) Petugas parkir dihalaman parkir diwajibkan mengatur penempatan kendaraan yang akan diparkir secara sejajar, dimana jarak antara kendaraan yang satu dengan kendaraan di sebelahnya tidak terlalu lebar atau tidak terlalu sempit.
- 2) Apabila tidak ada tempat parkir yang kosong, kendaraan dapat diparkir secara parallel didepan suatu kendaraan, namun gigi persneling harus dinetralkan, agar kendaraan tersebut dapat didorong apabila ada mobil yang akan keluar.
- 3) Dalam keadaan panas yang terik, Petugas juru parkir berlangganan dihibau member alas karton/Koran bekas untuk menutup kaca mobil/tempat duduk sepeda motor. Demikian pula dalam keadaan hujan, perlu menyiapkan payung untuk memayungi para pengendara/pemilik kendaraan yang akan turun/naik dari/ke mobil.

- 4) Pada saat ada mobil/sepeda motor akan meninggalkan tempat parkir, petugas juru parkir berlangganan perlu memandunya agar tidak menyerempet/menabrak kendaraan lain.
- 5) Petugas juru parkir berlangganan harus minta karcis parkir non berlangganan kepada korwil, untuk kendaraan yang ber plat nomor diluar wilayah Sidoarjo.
- 6) Petugas juru parkir berlangganan selalu siap di pos jaga .
- 7) Menjelang berakhirnya jam kerja, Petugas parkir diwajibkan mengisi daftar hadir yang telah disediakan oleh korwil.
- 8) Menerima tugas langsung dari Kepala UPT Parkir Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo

4.6.5 Prosedur Kerja Petugas Informasi Parkir Berlangganan Kabupaten Sidoarjo

1. Tujuan Prosedur

- 1) Menjamin Terlaksananya Semua Kegiatan Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Pengguna Jasa Parkir Berlangganan Kabupaten Sidoarjo Dapat Berlangsung Sesuai Dengan Kebijakan Yang Ditetapkan Oleh Upt Parkir Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo;
- 2) Menjamin Terpenuhinya Pelayanan Terhadap Semua Pengaduan / Keluhan Yang Disampaikan Oleh Pengguna Jasa Parkir Berlangganan Kabupaten Sidoarjo

2. Hari Kerja, Shift, Jam Kerja, Jumlah Petugas

3. Perlengkapan Yang Digunakan

- 1) Pakaian Seragam;
- 2) Buku Harian Untuk Mencatat Tentang :
 - a. Tanggal Pengaduan
 - b. Identitas Pengaduan

- c. Jenis Pengaduan
- d. Solusi Yang Diambil

4. Penjelasan Singkat Tentang Prosedur

- 1) Semua Permasalahan / Pengaduan Yang Dibawa Oleh Pihak Ketiga Harus Segera Diselesaikan Dengan Cepat Dan Ojektif Dan Petugas Informasi Parkir Berlangganan Ini Merupakan “Perisai” Bagi Kepala UPT Parkir;
- 2) Semua Permasalahan Harus Dibatasi Hanya Yang Menyangkut Urusan Pengguna Jasa Parkir Berlangganan Dengan UPT Parkir, Tidak Menyangkut Masalah Pribadi;
- 3) Petugas Informasi Memiliki Wawasan Yang Luas Dan Menguasai Semua Aspek Tentang Parkir Berlangganan Kabupaten Sidoarjo.

5. Rincian Tugas / Pekerjaan

- 1) Petugas Informasi Parkir Berlangganan Datang Ditempat Kerja Sebelum Jam Kerja Yang Telah Ditetapkan, Kemudian Mengisi Daftar Hadir Yang Disiapkan Di Meja Kantor UPT Parkir. Apabila Tidak Dapat Hadir, Diwajibkan Segera Memberitahukan Halangnya Kepada Kepala UPT Parkir Atau Petugas Lain Di Kantor UPT Agar Kepala UPT Parkir Dapat Mengambil Alih Tugasnya Untuk Sementara
- 2) Menerima Panggilan Telpn Atau Sms Dari Call Centre (031-72908381 Dan 031-91399940), Mencatat Identitas Dan Mendengarkan Maksud Kunjungannya Sambil Mencatat Semua Keluhan / Complain Kedalam Buku Harian;
- 3) Semua Permasalahan Sedapat Mungkin Diselesaikan Pada Waktu Itu Juga Dengan Memberikan Pengertian, Saran, Solusi Yang Realistis Dan Sebagainya. Apabila

Tidak Mungkin, Perlu Diteruskan Kepada Koordinator Wilayah, Bahkan Kepala Kepala UPT Parkir Agar Permasalahan Tersebut Diambil Alih.

- 4) Pihak Yang Menghadap Tersebut Perlu Dipanggil Lagi Apabila Sudah Memperoleh Pemecahan Masalahnya.
- 5) Menerima Tugas Langsung Dari Kepala UPT Parkir Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo.

BAB V

ANALISIS POTENSI RETRIBUSI PARKIR DAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PARKIR DI KABUPATEN SIDOARJO

5.1. Potensi Retribusi Parkir di Kabupaten Sidoarjo

Berdasarkan hasil pengamatan parkir di 30 lokasi (sampling titik parkir) dari hari senin hingga hari minggu diperoleh data kendaraan parkir dalam satu minggu baik kendaraan bernomor registrasi Kabupaten Sidoarjo maupun kendaraan bernomor registrasi luar Kabupaten Sidoarjo. Data hasil pengamatan adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1
Jumlah Kendaraan Parkir Kendaraan R-4 dan R-2 Dalam Satu Minggu Pengamatan di Lokasi Sampling Titik Parkir di Kabupaten Sidoarjo.

No	Kecamatan/ Lokasi Titik Parkir	Total Kendaraan R-4 dan R-2 yang Parkir	Nomor Registrasi Kab. Sidoarjo	%	Nomor Registrasi Luar Kab. Sidoarjo	%
1	Sidoarjo/Jalan Mojopahit - RSUD Sidoarjo	3,795	3,130	82%	665	18%
2	Sidoarjo/Jl. Pahlawan - Kawasan GOR	548	521	95%	27	5%
3	Sidoarjo/Jl. Lingkar Barat - Kantor Samsat Sidoarjo	774	689	89%	85	11%
4	Sidoarjo/Jl. Raya Jati-Cemengkalang - Puskesmas Cemengkalang	218	122	56%	96	44%
5	Sidoarjo/Jl. Raya Jati-Cemengkalang - Pasar sayur	248	195	79%	53	21%
6	Sidoarjo/Jl. Jaksa Agung Suprpto - Depan Pengadilan Negeri	260	238	92%	22	8%
7	Sidoarjo/Jl. Jaksa Agung Suprpto - BKD Sidoarjo	300	275	92%	25	8%
8	Sidoarjo/Jl. Gajah Mada - Toko Sinar Mas	286	249	87%	37	13%
9	Sidoarjo/Jl. Gajah Mada - Toko Wolu	141	126	89%	15	11%

Penelitian Potensi Parkir Non Berlangganan

10	Sidoarjo/Jl. Gajah Mada - Hoe Yoe s/d Semeru	161	142	88%	19	12%
11	Sidoarjo/Jl. Gajah Mada - Toko Adidas jl. Gajahmada	165	147	89%	18	11%
12	Sidoarjo/Jl. Dr. Sutomo - RS DKT	1,057	861	81%	196	19%
13	Sidoarjo/Jl. Dr. Sutomo - Selatan Lembaga Pemasyarakatan	547	457	84%	90	16%
14	Sidoarjo/Jl. Lingkar Timur - Pasar Ikan Baru	292	237	81%	55	19%
15	Candi/Jl. Sunandar P. Sudarmo - Pasar Larangan	1,273	1,195	94%	78	6%
16	Candi/Jl. Sunandar P. Sudarmo - Depan Pasar Larangan	531	476	90%	55	10%
17	Candi/Jl. Raya Tenggulunan - Selatan Pasar Larangan	398	347	87%	51	13%
18	Candi/Jl. Raya Tenggulunan - Pasar Burung	1,165	967	83%	198	17%
19	Candi/Jl. Raya Tenggulunan - Pasar Loak	504	484	96%	20	4%
20	Taman/Jl. Pasar taman - Pasar Taman	1,725	1,366	79%	359	21%
21	Taman/Jl. Pasar taman - Depan pasar taman	1,276	1,091	86%	185	14%
22	Taman/Jl Stasiun - Depan Stasiun Kereta Api	1,189	1,025	86%	164	14%
23	Waru/Jl Raya Wadungsari - Pasar Wadungasri	1,085	957	88%	128	12%
24	Sukodono/Jalan Raya Sukodono - Pasar Sukodono	562	473	84%	89	16%
25	Tulangan/Jl. Raya tulangan - Pasar Tulangan	985	659	67%	326	33%
26	Tulangan/Jl. Raya tulangan - Barat Pasar Tulangan	810	636	79%	174	21%
27	Kremlung/Jl. Raya Kremlung - pasar Kremlung	371	329	89%	42	11%
28	Porong/Jl. Raya Porong - Toko Pendowo	325	284	87%	41	13%
29	Porong/Jl. Raya Porong - Depan Pasar Porong	3,125	2,230	71%	895	29%
30	Porong/Jl. Raya Porong	190	167	88%	23	12%

	- Toko gajah Mas					
	Jumlah	24,306	20,075	83%	4,231	17%

Sumber: Survey Tahun 2014 Diolah

Jumlah kendaraan yang parkir di 30 lokasi sampling titik parkir sebanyak 24.306 unit kendaraan. Jumlah tersebut kalau diklasifikasikan menurut nomor registrasi terdiri dari kendaraan yang beregistrasi dari Kabupaten Sidoarjo baik roda dua (R-2) maupun roda empat (R-4) sebanyak 20.075 unit (83%) dan sisanya sebanyak 4.231 unit (17%) beregistrasi dari luar Kabupaten Sidoarjo.

5.2. Potensi Retribusi Parkir R-2 di Kabupaten Sidoarjo

Adapun jumlah kendaraan R-2 yang parkir di lokasi sampling titik parkir didapatkan data sebagaimana pada tabel 5.2 sebagai berikut:

Tabel 5.2

Jumlah Kendaraan R-2 Yang Parkir Di Lokasi Sampling Titik Parkir (Senin- Minggu) Kabupaten Sidoarjo

No	Kecamatan/Lokasi Titik Parkir	Kendaraan R-2 yang parkir	Kendaraan R-2 Beregistrasi Kab. Sidoarjo	Kendaraan R-2 Beregistrasi Luar Kab. Sidoarjo
1	Sidoarjo/Jalan Mojopahit - RSUD Sidoarjo	3,036	2,398	638
2	Sidoarjo/Jl. Pahlawan - Kawasan GOR	449	391	58
3	Sidoarjo/Jl. Lingkar Barat - Kantor Samsat Sidoarjo	619	477	142
4	Sidoarjo/Jl. Raya Jati-Cemengkalang - Puskesmas Cemengkalang	172	150	22
5	Sidoarjo/Jl. Raya Jati-Cemengkalang - Pasar sayur	198	173	26
6	Sidoarjo/Jl. Jaksa Agung Suprpto - Depan Pengadilan Negeri	213	171	43
7	Sidoarjo/Jl. Jaksa Agung Suprpto - BKD Sidoarjo	252	219	33
8	Sidoarjo/Jl. Gajah Mada - Toko Sinar Mas	235	204	30
9	Sidoarjo/Jl. Gajah Mada - Toko Wolu	113	98	15

10	Sidoarjo/Jl. Gajah Mada - Hoe Yoe s/d Semeru	130	113	17
11	Sidoarjo/Jl. Gajah Mada - Toko Adidas jl. Gajahmada	124	108	16
12	Sidoarjo/Jl. Dr. Sutomo - RS DKT	877	702	175
13	Sidoarjo/Jl. Dr. Sutomo - Selatan Lembaga Pemasarakatan	438	354	83
14	Sidoarjo/Jl. Lingkar Timur - Pasar Ikan Baru	234	203	30
15	Candi/Jl. Sunandar P. Sudarmo - Pasar Larangan	1,018	784	234
16	Candi/Jl. Sunandar P. Sudarmo - Depan Pasar Larangan	425	370	55
17	Candi/Jl. Raya Tenggulunan - Selatan Pasar Larangan	318	277	41
18	Candi/Jl. Raya Tenggulunan - Pasar Burung	932	811	121
19	Candi/Jl. Raya Tenggulunan - Pasar Loak	403	351	52
20	Taman/Jl. Pasar taman - Pasar Taman	1,449	1,261	188
21	Taman/Jl. Pasar taman - Depan pasar taman	1,021	888	133
22	Taman/Jl Stasiun - Depan Stasiun Kereta Api	951	828	124
23	Waru/Jl Raya Wadungsari - Pasar Wadungasri	868	755	113
24	Sukodono/Jalan Raya Sukodono - Pasar Sukodono	450	391	58
25	Tulangan/Jl. Raya tulangan - Pasar Tulangan	768	668	100
26	Tulangan/Jl. Raya tulangan - Barat Pasar Tulangan	648	564	84
27	Kremlung/Jl. Raya Kremlung - pasar Kremlung	260	226	34
28	Porong/Jl. Raya Porong - Toko Pendowo	260	226	34
29	Porong/Jl. Raya Porong - Depan Pasar Porong	2,375	2,066	309
30	Porong/Jl. Raya Porong - Toko gajah Mas	154	134	20
	Jumlah	19,391	16,361	3,030

Sumber: Survey Tahun 2014

Berdasarkan tabel 5.2. Jumlah kendaraan roda dua (R2) yang parkir di lokasi sampling titik parkir sebanyak 19,391 unit. Dari jumlah tersebut kendaraan R-2 yang bernomor registrasi Kabupaten Sidoarjo sejumlah 16.361 (84.37%) unit kendaraan dan jumlah kendaraan roda

dua (R2) yang beregistrasi dari luar Kabupaten Sidoarjo sebesar 3.030 (18.52%) unit kendaraan.

5.3. Potensi Retribusi Parkir R-4 di Kabupaten Sidoarjo

Adapun jumlah kendaraan R-4 yang parkir di lokasi sampling titik parkir terdapat pada tabel 5.3 sebagai berikut:

Tabel 5.3
Jumlah Kendaraan Roda Empat (R4) Yang Parkir Di Lokasi Sampling
Titik Parkir (Senin-Minggu) Kabupaten Sidoarjo

No	Kecamatan/Lokasi Titik Parkir	Kendaraan R-4 yang parkir	Kendaraan R-4 Beregistrasi Kab. Sidoarjo	Kendaraan R-4 Beregistrasi Luar Kab. Sidoarjo
1	Sidoarjo/Jalan Mojopahit - RSUD Sidoarjo	759	622	137
2	Sidoarjo/Jl. Pahlawan - Kawasan GOR	99	71	28
3	Sidoarjo/Jl. Lingkar Barat - Kantor Samsat Sidoarjo	155	125	29
4	Sidoarjo/Jl. Raya Jati-Cemengkalang - Puskesmas Cemengkalang	46	37	9
5	Sidoarjo/Jl. Raya Jati-Cemengkalang - Pasar sayur	50	41	9
6	Sidoarjo/Jl. Jaksa Agung Suprpto - Depan Pengadilan Negeri	47	34	13
7	Sidoarjo/Jl. Jaksa Agung Suprpto - BKD Sidoarjo	48	37	11
8	Sidoarjo/Jl. Gajah Mada - Toko Sinar Mas	51	44	8
9	Sidoarjo/Jl. Gajah Mada - Toko Wolu	28	24	4
10	Sidoarjo/Jl. Gajah Mada - Hoe Yoe s/d Semeru	31	25	6
11	Sidoarjo/Jl. Gajah Mada - Toko Adidas jl. Gajahmada	41	33	8
12	Sidoarjo/Jl. Dr. Sutomo - RS DKT	180	140	40
13	Sidoarjo/Jl. Dr. Sutomo - Selatan Lembaga Pemasyarakatan	109	95	14
14	Sidoarjo/Jl. Lingkar Timur - Pasar Ikan Baru	58	42	16
15	Candi/Jl. Sunandar P. Sudarmo - Pasar Larangan	255	209	46
16	Candi/Jl. Sunandar P. Sudarmo - Depan Pasar Larangan	106	85	21

17	Candi/Jl. Raya Tenggulunan - Selatan Pasar Larangan	80	65	14
18	Candi/Jl. Raya Tenggulunan - Pasar Burung	233	191	42
19	Candi/Jl. Raya Tenggulunan - Pasar Loak	101	83	18
20	Taman/Jl. Pasar taman - Pasar Taman	276	218	58
21	Taman/Jl. Pasar taman - Depan pasar taman	255	209	46
22	Taman/Jl Stasiun - Depan Stasiun Kereta Api	238	197	40
23	Waru/Jl Raya Wadungsari - Pasar Wadungasri	217	178	39
24	Sukodono/Jalan Raya Sukodono - Pasar Sukodono	112	92	20
25	Tulangan/Jl. Raya tulangan - Pasar Tulangan	217	163	54
26	Tulangan/Jl. Raya tulangan - Barat Pasar Tulangan	162	133	29
27	Krembung/Jl. Raya Krembung - pasar Krembung	111	91	20
28	Porong/Jl. Raya Porong - Toko Pendowo	65	53	12
29	Porong/Jl. Raya Porong - Depan Pasar Porong	750	540	210
30	Porong/Jl. Raya Porong - Toko gajah Mas	36	30	6
	Jumlah	4,915	3,908	1,007

Sumber: Survey Tahun 2014 Diolah

Menurut tabel 5.3. Jumlah kendaraan roda empat (R4) yang parkir di lokasi sampling titik parkir sebanyak 4.915 unit kendaraan. Dari jumlah tersebut kendaraan R4 yang bernomor registrasi Kabupaten Sidoarjo sejumlah 3.908 (79.50%) unit kendaraan dan jumlah kendaraan roda empat (R4) yang beregistrasi dari luar Kabupaten Sidoarjo sebesar 1.007 (20.50%) unit kendaraan.

5.4. Proyeksi Jumlah Kendaraan Bermotor yang Parkir dalam Setahun

Berdasarkan data hasil pengamatan terhadap kendaraan yang parkir di lokasi parkir sesuai dengan sampling penelitian ini, kemudian dalam penelitian ini digunakan sebagai dasar proyeksi perhitungan

potensi fisik kendaraan parkir dalam setahun di keseluruhan titik parkir di Kabupaten Sidoarjo.

Data sampling tersebut di atas diambil 10% dari jumlah keseluruhan lokasi titik parkir Kabupaten Sidoarjo sejumlah 279 titik parkir yang terdiri dari Tempat parkir khusus dan parkir tepi jalan dengan rumus:

$$\text{Jumlah jenis kendaraan dalam setahun} = N * 110\% * 48 \text{ Minggu}$$

Hasil perhitungan potensi fisik kendaraan parkir dalam setahun di keseluruhan titik parkir di Kabupaten Sidoarjo berdasarkan rumus tersebut dapat disajikan pada tabel 5.4 Sebagai berikut:

Tabel 5.4
Proyeksi Jumlah Kendaraan Bermotor yang Parkir dalam Setahun

No	Jenis Kendaraan	Jumlah Kendaraan yang Parkir pada Titik Lokasi Parkir (Sampling)	Jumlah Kendaraan yang Parkir pada Seluruh Titik Parkir [populasi = (n X 110%)]	Jumlah Kendaraan yang Parkir dalam Setahun (48 Minggu)
1	Jumlah R4 Berekistrasi Kabupaten Sidoarjo	3,908	4,299	206,335
2	Jumlah R4 Berekistrasi di Luar Kabupaten Sidoarjo	1,007	1,108	53,194
3	Jumlah R2 Berekistrasi Kabupaten Sidoarjo	16,361	17.997	863,842
4	Jumlah R2 Berekistrasi di Luar Kabupaten Sidoarjo	3.030	3.333	159.985

Sumber: Survey Tahun 2014 Diolah

5.5. Perhitungan Potensi Retribusi Parkir Non Berlangganan

Potensi parkir non berlangganan yang dimaksud di sini adalah jumlah kendaraan bermotor (R2 dan R4) yang beregistrasi di luar Kabupaten Sidoarjo, tetapi dalam aktivitas keseharian pernah memarkir kedarannya di lokasi titik parkir sebanyak 279 yang di tentukan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sebagai konsekwensinya adalah kendaraan tersebut dikenakan retribusi parkir non-berlangganan.

Sebagai perbandingan untuk kendaraan bermotor (R2 dan R4) yang beregistrasi di Kabupaten Sidoarjo, walaupun dalam aktivitas keseharian memarkir kendaraannya di lokasi titik parkir sebanyak 279 yang di tentukan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, tetapi kendaraan tersebut seharusnya tidak dikenakan retribusi parkir, karena pemiliknya telah membayar parkir berlangganan melalui Kantor Bersama Samsat Kabupaten Sidoarjo bersamaan melakukan pembayaran pajak STNK atau BBNK.

Khusus bagi kendaraan bermotor (R2 dan R4) yang beregistrasi di Kabupaten Sidoarjo, walaupun telah membayar parkir berlangganan, akan tetapi waktu parkir berlangganan menurut Keputusan Bupati Nomor: 188/970/404.1.3.2/2012 tentang Kawasan Parkir Berlangganan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012, hanya pukul 04.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB. Untuk waktu di luar ketentuan tersebut *semua kendaraan baik berlangganan maupun yang tidak berlangganan yang parkir di lokasi 279 titik parkir wajib membayar retribusi parkir.*

Memahami jumlah kendaraan bermotor (R2 dan R4) yang beregistrasi di luar Kabupaten Sidoarjo, dan pernah diparkir di 279 titik parkir yang di tentukan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, merupakan sebuah potensi parkir non berlangganan. Melalui jumlah parkir non berlangganan tersebut maka potensi parkir yang kemudian menjadi potensi pendapatan parkir dapat dihitung sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel. 5.5
Perhitungan Potensi Parkir Kendaraan Bermotor Non Berlangganan di Kabupaten Sidoarjo (tahun)

No	Jenis Kendaraan	Jumlah Kendaraan Bermotor yang Parkir	Tarif Retribusi Parkir	Potensi Pendapatan Retribusi Parkir Non Berlangganan
1	Jumlah R4 Berekistrasi di Luar Kabupaten Sidoarjo	53,194	1500	79,791,000
2	Jumlah R2 Berekistrasi di Luar Kabupaten Sidoarjo	159,985	1000	159,985,000
	Jumlah	213,179	-	239,776,000

Sumber: Survey Tahun 2014 Diolah

Berdasarkan perhitungan kendaraan bermotor yang beregistrasi di luar Kabupaten Sidoarjo, tetapi kendaraan tersebut telah parkir di wilayah parkir atau di titik parkir yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dapat diperhitungkan sebagai potensi pendapatan retribusi parkir non berlangganan.

Menurut hasil perhitungan peneliti sebagaimana yang dijabarkan pada tabel 5.5 tersebut menunjukkan bahwa potensi parkir non-berlangganan di Kabupaten Sidoarjo sebesar Rp. 239,776,000.00 dalam satu tahun.

Yang menjadi catatan adalah bahwa jumlah potensi parkir berlangganan tersebut hanya dihitung dari jumlah kendaraan bermotor yang beregistrasi di luar Kabupaten Sidoarjo, tetapi telah menggunakan jasa parkir pada jam kerja parkir yang di tentukan, yakni antara jam 04.00 WIB sampai pada jam 21.00.

Untuk selebihnya pada jam 21.00 WIB sampai dengan jam 04.00 WIB, menurut hemat peneliti masih banyak kendaraan yang parkir baik yang kendaraan bermotor yang bergistrasi di Kabupaten Sidoarjo maupun kendaraan bermotor yang bergistrasi di luar Kabupaten Sidoarjo. Bagi kendaraan bermotor yang parkir di lokasi parkir tersebut tentunya menjadi potensi retribusi parkir yang belum di hitung. Sehubungan dengan itu untuk meningkatkan pendapatan retribusi parkir perlu dilaksanakan survey terhadap kendaraan bermotor yang parkir di lokasi parkir pada jam 21.00 WIB sampai dengan jam 04.00 WIB.

5.6. Analisis Implementasi Kebijakan Parkir Berlangganan Di Kabupaten Sidoarjo

Implementasi parkir berlangganan saat ini menunjukkan bahwa kebijakan parkir berlangganan mampu memberikan konstribusi signifikan terhadap peningkatan PAD Kabupaten Sidoarjo. Merujuk pemikiran Edward III (1980) beberapa faktor yang diterminan mempengaruhi

implementasi kebijakan parkir, khususnya parkir non-berlangganan di Kabupaten Sidoarjo, terdapat empat faktor, yakni: (i) komunikasi (*communication*); (ii) struktur birokrasi (*bureaucratic structure*); (iii) sumberdaya (*resources*); dan (iv) disposisi (*disposition*) Sehubungan dengan itu analisis terhadap faktor-faktor tersebut terkait dengan parkir non-berlangganan di Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut:

1. Komunikasi

Komunikasi dalam implementasi parkir non-berlangganan dilaksanakan oleh kepala UPT Parkir Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo, sangat menentukan. Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa sebelum diberlakukan parkir berlangganan di Kabupaten Sidoarjo beberapa parkir telah di kuasai oleh beberapa oknum. Sehubungan dengan itu mengkomunikasikan sistem pelayanan parkir yang telah dikerjakan oleh Dinas Perhubungan menjadi hal yang sangat penting. Paling tidak beberapa oknum yang melakukan parkir tidak resmi perlu di tiadakan demi meningkatkan kinerja parkir

Melalui parkir berlangganan dan non berlangganan bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidoarjo. Sehubungan dengan itu kebijakan parkir berlangganan menjadi penting. Ketentuan Perda No. 1 Tahun 2006 dan Perbup No. 46 Tahun 2009 telah memberikan dasar hukum bagi kebijakan kerjasama tentang fasilitasi pelaksanaan parkir berlangganan antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kepolisian Resort Sidoarjo.

Selain itu adanya kebijakan peningkatan mutu pelayanan dengan peningkatan kualitas petugas parkir (Juru Parkir).Juru Parkir dilengkapi dengan kelengkapan bertugas seperti seragam untuk membedakan dengan parkir liar, serta perbaikan mekanisme pengupahan bagi Juru Parkir. Juru Parkir yang bertugas untuk jenis

pelayanan parkir berlangganan akan diberikan honorarium oleh pemerintah melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo.

Dalam usaha untuk meningkatkan kinerja kebijakan dan pelayanan parkir Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo sebagai penanggungjawab atas pelayanan parkir berlangganan, membuat program diantaranya:

- 1) melaksanakan sosialisasi terhadap masyarakat melalui media elektronik (radio), media cetak maupun spanduk di tempat-tempat strategis serta melakukan sosialisasi secara mobiling.
- 2) penempatan Rambu-rambu petunjuk di lokasi parkir berlangganan dan pengecatan marka parkir pada lokasi / titik parkir.
- 3) pemasangan posko parkir (saat ini masih 5 titik di kota).
- 4) melakukan pembinaan dan penjelasan terhadap jukir.
- 5) meningkatkan pengawasan terhadap jukir dengan merekrut Petugas Pengawas parkir.
- 6) memantau dan menindaklanjuti keluhan masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas berupa pemutusan hubungan kerja, dan
- 7) penambahan Pengawas Juru Parkir sebanyak 106 Orang.

2. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi menggambarkan tentang struktur dan komitmen Pemerintah Kabupaten Sidoarjo di dalam menyiapkan peraturan perundangan dan melaksanakan kebijakan parkir di Kabupaten Sidoarjo diantaranya adalah:

- 1) Komitmen dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam mengatur dan pelaksanaan kebijakan teknis parkir melalui:
 - a. Perda No. 1 Tahun 2006, yaitu dengan menerbitkan Perbup No. 46 Tahun 2009 yang mengatur tentang

mekanisme pemungutan retribusi parkir yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;

- b. Keputusan Bersama Antara Pemkab Sidoarjo Dengan Pemprov Jatim Dan Polres Sidoarjo Tahun 2009;
 - c. Perda Kabupaten Sidoarjo No. 2 Tahun 2012 tentang Parkir;
 - d. Keputusan Bupati Nomor: 188/266/404.1.3.2/ tentang Pembentukan Kelembagaan Pelayanan Parkir;
 - e. 15. Keputusan Bupati Nomor: 188/970/404.1.3.2/2012 tentang Kawasan Parkir Berlangganan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012.
- 2) Pendelegasian wewenang tentang pengelolaan parkir kepada Dinas Perhubungan sebagai leading sector untuk mengelola, membentuk kelembagaan dan penyediaan pengawas, juru parkir;
 - 3) Peningkatan jenis pelayanan parkir, dimana Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memberikan reward berupa pemberian asuransi kepada setiap pengguna jasa pelayanan parkir berlangganan. (Perbup No. 46 Tahun 2009, Pasal 10 ayat (1))
 - 4) Peningkatan pelayanan dengan ketersediaan Juru Parkir yang terorganisasi dengan baik. Kebijakan parkir berlangganan telah memberikan kepastian reward bagi petugas parkir yaitu honorarium yang ditetapkan bagi petugas parkir. Pemberian kelengkapan berupa seragam dan kelengkapan lainnya kepada petugas parkir, dengan seragam akan membedakan petugas parkir resmi dengan petugas parkir liar.

3. Sumberdaya

Sumberdaya yang mempengaruhi peningkatan realisasi retribusi parkir di Kabupaten Sidoarjo, dapat diidentifikasi, yakni:

- a. Peningkatan jumlah objek restribusi parkir akibat pertumbuhan penduduk dan mobilitas penduduk di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sidoarjo, sehingga kebijakan intensifikasi dikenakan kepada semua objek restribusi parkir yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Parkir berlangganan merupakan kebijakan intensifikasi sekaligus ekstensifikasi pada objek restribusi parkir, karena pemungutan restribusi parkir berlangganan dikenakan pada semua kendaraan bermotor yang terdaftar di SAMSAT Sidoarjo. Konsekuensinya, semua kendaraan bermotor dikenakan wajib membayar restribusi parkir berlangganan.
- b. Adanya kelembagaan yang dikuat yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo. Kelembagaan yang terbentuk berdasar Kesepakatan Bersama 2 Juni 2009 merupakan upaya intensifikasi parkir berlangganan, melalui peran masing-masing pihak dalam kerjasama semakin meningkatkan pelayanan parkir bagi masyarakat. Kelembagaan yang terbentuk mampu memberikan mekanisme pengendalian yang lebih terukur dengan indikator kinerja pelayanan publik.

Selain itu, sumberdaya yang penting adalah kemampuan pelaksana parkir di Kabupaten Sidoarjo. diupayakan mampu mendorong efektifitas kinerja kelembagaan pelayanan parkir, dengan tujuan, antara lain:

- a. melakukan telaah terhadap regulasi peraturan perundang-undangan restribusi parkir berlangganan;
- b. melakukan implementasi terhadap penempatan juru parkir pada titik parkir;
- c. melakukan koordinasi terhadap segala bentuk permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan parkir berlangganan;

- d. merekomendasikan laporan tim pengawas terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh juru parkir untuk diproses sesuai aturan yang berlaku;
- e. mengolah data tentang permasalahan parkir berlangganan; dan
- f. mekanisme pertanggungjawaban dari tim intensifikasi parkir Kabupaten Sidoarjo ini kepada Bupati Sidoarjo. Karena itu pelaksana dalam memberikan layanan kepada masyarakat dengan memanfaatkan fasilitas parkir berlangganan tidak akan dipungut di 279 titik lokasi parkir berlangganan, termasuk memberikan kemudahan dalam pembayaran pungutan restribusi parkir berlangganan karena dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun sekali. Pelayanan satu atap menjadikan proses pelayanan parkir berlangganan semakin efektif dan efisien.

4. Disposisi

Disposisi merupakan kemauan pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk melaksanakan kebijakan parkir dan memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik. Kemauan yang dimaksud menurut informasi penelitian adalah

- 1) Bupati berkomitmen untuk melanjutkan kebijakan parkir berlangganan.

“Untuk memperbaiki sistem parkir non berlangganan kami sangat setuju, tentunya akan dibarengi dengan perubahan peraturan daerah nomor 2 tahun 2012 tentang penyelenggaraan parkir di kabupten sidoarjo pasal 3 ayat 2.

- 2) Bupati berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan jukir.

“Kami sependapat untuk menaikkan gaji jukir dan pengawas parkir serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

dan meningkatkan kesejahteraan bagi jukir dan pengawas parkir yang gajinya masih dibawah UMR. Disamping itu, akan mengurangi pelanggaran oleh jukir utamanya adanya tarikan ganda terhadap yang sudah berlangganan semakin berkurang dan akan kami imbangi dengan upaya pengawasan yang ketat.”

- 3) Bupati mengakui masih terjadi ketidakdisiplinan petugas parkir

“Kami sangat sependapat, kebocoran yang dimaksud bukan karena pendapatan yang tidak disetor akan tetapi masih adanya pelanggaran yang dilakukan jukir yang menarik lagi retribusi dilapangan kepada pengguna jasa parkir berlangganan. Ini kami perhatikan serius bagi para jukir yang melakukan tarikan ganda sehingga atas perbuatan dimaksud akan ditindak tegas dan sekaligus untuk meningkatkan kinerja, gaji jukir ditingkatkan supaya bisa bekerja lebih baik”.

- 4) Bupati membuka luas pengaduan terhadap bentuk pelanggaran penerapan parkir berlangganan dan akan menindaklanjutinya.

Menurut peraturan daerah nomor 2 tahun 2012 tentang penyelenggaraan parkir di kabupaten sidoarjo khususnya pasal 3 ayat (2) bahwa pembayaran parkir dapat dilakukan dengan cara berlangganan dan non berlangganan, bagi kendaraan bERNOMOR sidoarjo otomatis ikut parkir berlangganan, yang pembayarannya langsung ter-sistematis di SAMSAT Sidoarjo dan Krian, yang selanjutnya akan diimbangi pelayanan yang baik pada masyarakat pengguna jasa parkir sehingga apabila ada yang melakukan pungutan ulang terhadap pengguna jasa parkir berlangganan melaporkan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo.

Pada sisi lain, keberhasilan penerapan kebijakan tergantung dari tugas masing-masing pelaksana yang sudah memiliki legitimasi. Upaya yang dilakukan Pemkab Sidoarjo tinggal meningkatkan pelayanan parkir berlangganan dan non berlangganan dengan pembinaan dan peningkatan SDM. Pembinaan dan peningkatan SDM diarahkan pada SDM pengawas dan SDM juru parkir khusus parkir berlangganan yang langsung berhadapan dengan pengguna jasa layanan parkir di lapangan. Hal ini sesuai dengan pendapat Sedarmayanti dalam Hardiyansyah (2011, h.87) bahwa untuk membangun pelayanan prima harus dimulai dan mewujudkan atau meningkatkan profesionalisme SDM untuk dapat memberi pelayanan yang terbaik atau melebihi standar pelayanan yang ada, juga sesuai dengan salah satu prinsip yang diungkapkan Wolkins dalam Istianto (2011, h.117) dalam memperbaiki kualitas harus memiliki prinsip pendidikan.

Senada dengan pendapat Suwitri, Rachyuningsih, dan Sasmito (JIAKP Vol.2, No.3, 2005: 961-978) pelayanan dilakukan dengan pengaturan bahwa organisasi pemerintah yang memiliki kewenangan dalam mengatur dan memproduksi barang layanan ini dapat menunjukkan atau menyerahkan pada organisasi pemerintah yang lain, baik untuk penyelenggaraannya maupun untuk penyediaan atau produksi pelayanan.

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis tentang pelaksanaan parkir di Kabupaten Sidoarjo, baik yang berlangganan maupun non-berlangganan dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jumlah kendaraan yang parkir di lokasi sampling titik parkir (30 titik parkir) baik yang terdiri dari kendaraan roda dua maupun roda empat sebanyak 24.306 unit kendaraan. Jumlah tersebut kalau diklasifikasikan menurut nomor registrasi terdiri dari kendaraan yang beregistrasi dari Kabupaten Sidoarjo baik roda dua (R-2) maupun roda empat (R-4) sebanyak 20.075 unit (83%) dan sisanya sebanyak 4.231 unit (17%) beregistrasi dari luar Kabupaten Sidoarjo.
2. Jumlah kendaraan roda dua (R2) yang parkir di lokasi sampling titik parkir sebanyak 19,391 unit. Dari jumlah tersebut kendaraan R-2 yang bernomor registrasi Kabupaten Sidoarjo sejumlah 16.361 (84.37%) unit kendaraan dan jumlah kendaraan roda dua (R2) yang beregistrasi dari luar Kabupaten Sidoarjo sebesar 3.030 (18.52%) unit kendaraan.
3. Jumlah kendaraan roda empat (R4) yang parkir di lokasi sampling titik parkir sebanyak 4.915 unit kendaraan. Dari jumlah tersebut kendaraan R4 yang bernomor registrasi Kabupaten Sidoarjo sejumlah 3.908 (79.50%) unit kendaraan dan jumlah kendaraan roda empat (R4) yang beregistrasi dari luar Kabupaten Sidoarjo sebesar 1.007 (20.50%) unit kendaraan.
4. Dari jumlah kendaraan yang parkir di lokasi sampel, kemudian kami konversi dengan rumus yang kami tentukan, maka jumlah kendaraan yang parkir di 279 titik parkir dalam satu tahun menjadi:

- 1) Jumlah kendaraan R2 yang beregistrasi Kabupaten Sidoarjo sebanyak 863,842 unit kendaraan;
- 2) Jumlah kendaraan R2 yang beregistrasi luar Kabupaten Sidoarjo sebanyak 159.985 unit kendaraan;
- 3) Jumlah kendaraan R4 yang beregistrasi Kabupaten Sidoarjo sebanyak 206,335 unit kendaraan;
- 4) Jumlah kendaraan R4 yang beregistrasi luar Kabupaten Sidoarjo sebanyak 53,194 unit kendaraan.
5. Potensi retribusi parkir kendaraan R2 dan R4 yang beregistrasi luar Kabupaten Sidoarjo (parkir non-berlangganan) didapatkan perhitungan sebagai berikut:
 - 1) Jumlah R4 bernomor registrasi luar Kabupaten Sidoarjo parkir selama setahun sebanyak 53.194 unit kendaraan. Tariff parkir non berlangganan sebesar Rp. 1.500,-. Dengan demikian potensi retribusi parker non-berlangganan dari kendaraan R-4 sebesar Rp. 79.791.000,-
 - 2) Jumlah R2 bernomor registrasi luar Kabupaten Sidoarjo parkir selama setahun sebanyak 159.985 unit kendaraan. Tariff berlangganan sebesar Rp. 1.000,-. Dengan demikian potensi retribusi parker non-berlangganan dari kendaraan sebesar Rp. 159.985.000,-
 - 3) Dengan demikian jumlah potensi retribusi parkir non-berlangganan dari kendaraan R4 dan R2 sebesar Rp. 239.776.000,- per tahun.

6.2. Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis yang diringkas pada kesimpulan tersebut di atas, maka direkomendasikan sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan kepastian dalam pelayanan parkir di Kabupaten Sidoarjo, terutama dalam meningkatkan keamanan, kerapian dalam layanan, kepastian untuk mendapatkan layanan, kenyamanan

dalam berparkir di lokasi perkantoran, tepi jalan umum, Dinas Perhubungan sebagai *leading sector* pengelolaan parkir, wajib melakukan perbaikan dan inovasi kinerja layanan parkir secara terus menerus, sehingga nantinya diharapkan pendapatan retribusi parkir non-berlangganan menjadi lebih optimal;

2. Untuk mengoptimalkan kinerja pendapatan dari parkir non-berlangganan diperlukan peninjauan kembali kebijakan (regulasi) parkir berlangganan dan non-berlangganan.
3. Jam parkir, saat ini dimulai jam 04.00 – jam 21.00 WIB. Sementara menurut pengamatan peneliti, masih banyak kendaraan yang parkir di atas jam 21.00 sampai jam 04.00 WIB, sehubungan dengan itu, potensi obyek parkir ini perlu dirumuskan peraturan yang menaunginya, sehingga pendapatan dari retribusi parkir menjadi lebih optimal.
4. Penambahan sumber daya parkir (juru parkir dan pengawas parkir). Dengan penambahan sumber daya parkir (juru parkir dan pengawas parkir), pelayanan terhadap parkir dapat ditingkatkan, serta tidak memberikan peluang bagi jukir diluar yang dikelola Dinas Perhubungan untuk mengelola parkir
5. Penambahan gaji jukir dan pengawas sesuai dengan dengan perkembangan upah karyawan di lingkungan Kabupaten Sidoarjo.
6. Bagi tempat-tempat parkir khusus, atau parkir di instansi, diperlukan peninjauan kembali pola kerjasama antara institusi pemilik tempat parkir dengan Dinas Perhubungan, sehingga sedapat mungkin dihindari penarikan retribusi parkir berganda.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Sholichin. 1997. *Analisis Kebijakan dari formulasi ke implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta. Bumi Aksara.1997
- Alimul, A. (2003). *Riset keperawatan & teknik penulisan ilmiah*. Jakarta: Salemba Medika
- Anderson, James E., 1978, *Public Policy Making*, New York, Holt: Praeger Publisher, Reinhart and Winston.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Metodologi Penelitian* . Penerbit PT. Rineka Cipta. Jakarta.
- Bardach, E., 1977, *The Implementation Game*, Cambrige: MIT Press.
- Departeman Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (1996), "Klarifikasi Sarana", Jakarta.
- Departeman Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (1996), "Pedoman Teknis Penyelenggaraan Angkutan Umum di Wilayah Perkotaan Dalam Trayek Tetap dan Teratur", Jakarta.
- Dey, Thomas, R., 1978, *Understanding Public Policy*, Prentice Hall, Englewood Cliffs, N.J.
- Dunn, William N : *Public Policy Analysis : An Introduction* Second Edition Second Edition dalam Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua –Yogyakarta by Gadjah Mada University, 2002
- Dwiyanto, Agus, 2000, *Hand Out Analisis Kebijakan Publik*, Program Pascasarjana Magister Ilmu Administrasi, Univrsitas Gajah Mada
- Edward, (1992) "Jangka waktu parkir (parking duration) adalah lama parkir suatu kendaraan untuk satu ruang parkir"
- Edwards, George C., III dan Sharkansky, Ira. (1978). *The Policy Predicament*, San Francisco: W.H. Freeman
- Huberman, A Michael dan Miles, Mattew B, 2009, *Manajemen Data dan Metode Analisis*, Handbook of Qualitative Research, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar
- Islamy, M. Irfan, 1997, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Bumi Aksara Jakarta.

- Jones, Charles, O., 1970, *An Introduction to The Study of Public Policy*, Belmont AD : Wadsworth
- Malo, Manasse. 1986. *Metode Penelitian Sosial* . Jakarta: Karunika
- Mazmaian, Daniel and Paul A. Sabatier (ed), 1981, *Effective Policy Implementation*, Lexington Mass DC. Heath.
- Meltsner, J., Arnold, 1976, *Policy Analisis in the Bureaucracy*, University of California Press, London – England, 1976.
- Miles, Matthew B. dan Huberman, A. Michael, 1992, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia
- Notoatmo djo,S.2002, *Metodologi Penelitian Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta
- Patton,Carl V dan Sawicki, David S, 1986, *Basic Methods of Policy Analysis and Planning*, New Jersey: Prentice Hall
- Van Metter D.S. and C.E. Van Horn, 1978, *The Policy Implementation Process : A Conceptual Framework*, Administration and Society.
- Warpani, 1992 “ Parkir adalah Semua kendaraan tidak mungkin bergerak terus, pada suatu saat ia harus berhenti untuk sementara waktu (menurunkan muatan) atau berhenti cukup lama “ Jakarta.

2014 Analisis Parkir non berlangganan

ORIGINALITY REPORT

18%

SIMILARITY INDEX

16%

INTERNET SOURCES

9%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

Binsar Antoni Hutabarat. "Editorial", *Societas Dei: Jurnal Agama dan Masyarakat*, 2018

Publication

2%

2

donyblog-ramadhan.blogspot.com

Internet Source

2%

3

risqafujilestari19.blogspot.com

Internet Source

2%

4

titienchristie.blogspot.com

Internet Source

2%

5

jurnal-sosioekotekno.org

Internet Source

1%

6

Submitted to Surabaya University

Student Paper

1%

7

Rahmat Iswanto. "Kebijakan Pengembangan Koleksi dan Pemanfaatannya di Perpustakaan Perguruan Tinggi (Analisis Penerapan Kebijakan Pengembangan Koleksi Perpustakaan Utama Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta)", *Tik Ilmeu : Jurnal*

1%

8	administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id Internet Source	1%
9	Sekar Novi Prihatin, Luluk Fauziah. "PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT MISKIN BERBASIS UPKU PANCA USAHA DI DESA MOJORUNTUT KECAMATAN KREMBUNG", JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik), 2016 Publication	1%
10	nailasientus.blogspot.com Internet Source	1%
11	staffnew.uny.ac.id Internet Source	1%
12	panjihitamdiufuktimur.blogspot.com Internet Source	1%
13	mia-soemiyati.blogspot.com Internet Source	1%
14	adesuryaonline.blogspot.com Internet Source	1%

